

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hubungan hukum yang selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu dalam bidang perekonomian. Sri Redjeki Hartono¹ mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Berbagai hubungan hukum dalam bidang perekonomian pada umumnya didasarkan pada perjanjian. Dengan berkembangnya masyarakat, hukum perjanjian pun senantiasa berkembang, terlebih lagi dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis. Salah satu perjanjian yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah perjanjian dalam bidang pembiayaan untuk penyediaan barang modal.

Modal merupakan kebutuhan penting bagi perusahaan baik pada awal kegiatan usahanya maupun untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang

¹ Pada hakikatnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a) secara terus-menerus dan tidak terputus atau suatu kegiatan yang berkelanjutan; b) secara terang-terangan sah (bukan illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; c) kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain. Lihat Sri Redjeki Hatono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 40.

menjadi besar, maka modal mempunyai arti sebagai faktor produksi utama. Masalah modal dalam perusahaan merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir karena masalah modal itu mengandung begitu banyak dan berbagai macam aspek². Modal tidak hanya terbatas pada uang tetapi lebih mengarah pada keseluruhan kolektivitas atau akumulasi barang-barang modal yang oleh Jackson dan Mc Connell disebut sebagai investasi³. Ada berbagai cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk pemenuhan barang modal, salah satunya adalah melalui *leasing*. Menurut Beckman dan Joosen (1980), *leasing* sebenarnya adalah suatu gejala ekonomi, karena timbulnya dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan ekonomis yang harus diputuskan oleh suatu badan usaha yang membutuhkan barang modal/alat produksi. Apabila barang modal yang dibutuhkan itu harganya sangat mahal maka badan usaha itu dihadapkan pada dua macam pilihan⁴, yaitu:

1. Membeli sendiri barang modal yang bersangkutan, sehingga badan usaha itu dapat mempergunakan barang tersebut sekaligus memperoleh hak milik atasnya; atau

² Hingga saat ini di antara para ahli ekonomi juga belum terdapat kesamaan opini tentang apa yang disebut modal. Jika dilihat dari sejarahnya, maka pengertian modal awalnya adalah *physical oriented*. Dalam pengertian modal yang klasik, “arti dari modal itu sendiri adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut”. Dalam perkembangannya ternyata pengertian modal mulai bersifat *non-physical oriented*, yang lebih menekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan, yang terkandung dalam barang-barang modal. Jackson dan Mc Connell dalam <http://www.forumbebas.com>, 9 Juni 2009, menyatakan modal atau barang-barang investasi berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi seperti alat (perkakas), mesin, perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan, dan fasilitas distribusi yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir. Mansfield berpendapat senada, kapital berhubungan dengan bangunan, peralatan, persediaan, dan sumber daya produksi lainnya yang memberikan kontribusi pada aktivitas produksi, pemasaran, dan pendistribusian barang-barang.

³ <http://www.wikipedia.org>, 4 November 2009

⁴ Lihat Beckman dan Joosen dalam Siti Ismijati Jenie, *Kedudukan Perjanjian Leasing di dalam Hukum Perikatan Indonesia, serta Prospek pengaturan Aspek Hukumnya di masa mendatang*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1998, hlm. 14.

2. Mempergunakan barang modal milik pihak lain tanpa memperoleh hak milik atas barang tersebut.

Leasing merupakan lembaga yang berawal dari improvisasi sewa menyewa (*lease*) yang dikembangkan di Sumeria sejak 4500 tahun Sebelum Masehi. *Leasing* dalam pengertian modern pertama kali berkembang di Amerika Serikat dengan objek kereta api pada tahun 1850, dan perkembangannya sangat pesat. Selama dasawarsa 1980-an *leasing* bertambah rata-rata sekitar 15 % , dan sepertiga dari pengadaan peralatan bisnis baru di sana dilakukan dengan *leasing*. Selanjutnya *Leasing* menyebar ke Eropa bahkan ke seluruh dunia.⁵

Di Indonesia, *leasing* ini merupakan lembaga yang relatif baru dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain dan praktik di negara lain. Masuknya *leasing* ke Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*; Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-649/MK/IV/5/1974 tentang Izin Usaha *Leasing*; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*); Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pada tanggal 29 September 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga

⁵ Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 14-15.

Pembiayaan, yang telah mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa:

Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pada hakikatnya *leasing* merupakan salah satu cara pembiayaan yang mirip dengan kredit bank, hanya bedanya *leasing* memberikan bantuan dalam bentuk barang modal, sedangkan bank memberikan bantuan berupa permodalan.⁶ *Leasing* memberikan peluang menarik bagi pengusaha, karena mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan, misalnya:⁷

- a) Proses pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama;
- b) Pengadaan kebutuhan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi sangat meringankan terhadap kebutuhan *cash flow* mengingat sistem pembayaran angsuran berjangka panjang;
- c) Posisi *cash flow* perusahaan akan lebih baik dan biaya-biaya modal menjadi lebih murah dan menarik;
- d) Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta Jakarta, 2003, hlm. 102.

⁷ *Ibid*, hlm. 103

Hubungan hukum dalam *leasing* dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian *leasing* tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata). Masuknya perjanjian *leasing* ke Indonesia, karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 K.U.H. Perdata). Perjanjian ini tunduk pada K.U.H. Perdata berdasarkan Pasal 1319, yang menentukan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab ini atau bab yang lalu.

Perjanjian *leasing*, memiliki kemiripan dengan perjanjian sewa-menyewa, beli sewa, jual beli dengan angsuran, pembiayaan konsumen, namun memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Unsur utama yang sangat membedakannya adalah:

1. Merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan, yaitu kegiatan untuk penyediaan dana bagi perusahaan;
2. Untuk penyediaan barang modal, jadi objeknya adalah barang modal;
3. Subjek perjanjian *leasing*, baik *lessor* maupun *lessee* harus pelaku usaha;
4. Adanya hak opsi (untuk *lessee* dengan hak opsi) pada akhir masa perjanjian untuk memilih apakah *lessee* akan membeli barang modal tersebut atau akan memperpanjang jangka waktu *leasing*, berdasarkan nilai sisa yang disepakati;
5. Hak milik atas benda yang menjadi obyek *leasing* baru beralih kepada *lessee* apabila *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal yang menjadi obyek *leasing*;
6. Adanya jangka waktu tertentu yang selalu dikaitkan dengan nilai sisa barang modal;

7. Adanya *residual value* (nilai sisa) barang modal.

Dengan adanya karakteristik yang membedakannya dengan perjanjian lain tersebut, maka perjanjian *leasing* merupakan perjanjian jenis baru yang mandiri (*sui generis*). Perjanjian ini termasuk perjanjian *innominaat*, karena tidak diatur secara khusus dalam KUH. Perdata. Meskipun terdapat berbagai manfaat yang diperoleh dengan munculnya lembaga *leasing* dalam praktik dunia usaha, namun belum ada pranata hukum yang memadai yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, padahal dalam praktik *leasing* terdapat berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, khususnya adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara pihak *lessor* dengan *lessee*.

Pengaturan mengenai *leasing* yang selama ini ada, hanya bersifat administratif dan perpajakan saja. Mengenai aspek keperdataannya, khususnya perjanjian yang antara lain mengatur hak dan kewajiban para pihak masih sangat kurang, oleh karenanya para pihak dapat menentukan sendiri. Padahal dalam perjanjian *leasing* para pihak menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga dapat menimbulkan persengketaan (konflik). Sementara, *lesing* ini berasal dari negara lain yaitu Amerika yang memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia.

Hasil penelitian mengenai *leasing* yang dilakukan oleh Siti Ismijatie Jenie⁸ pada tahun 1998 di Jakarta, Irma Hasibuan⁹ pada tahun 2006 di Medan, Sumatra Utara, Titin Mutinah¹⁰ di Kota Semarang tahun 2003,

⁸ Siti, Ismijatie Jenie, *Op.Cit.*

⁹ Irma Hasibuan, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor*, Sekolah Pascasarjana Magister Humaniora, Universitas Sumatera Utara, 2006.

¹⁰ Titin Mutinah, *Perlindungan Hukum Terhadap Lessor dalam Praktek Perjanjian Leasing di PT ORIF (Orix Indonesia Finance) Cabang Semarang*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

serta Andi sulistiono¹¹ di Kota Semarang tahun 2001 menunjukkan bahwa perjanjian *leasing* dibuat dalam bentuk standard (baku). Perjanjian *leasing* ini dibuat secara sepihak oleh Perusahaan *Leasing*, sedangkan *lessee* hanya memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Karena adanya kebutuhan ekonomi, maka meskipun dalam perjanjian tersebut terdapat klausula-klausula yang sebenarnya berpotensi merugikan *lessee*, namun *lessee* tetap menandatangani perjanjian tersebut. Salah satu klausula baku yang dicantumkan oleh salah satu perusahaan *leasing* di Kota Semarang adalah ketentuan bahwa dalam hal *lessee* lalai untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya *leasing*, atau jika *lessor* lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian *leasing*, maka *lessor* mempunyai hak penuh tanpa keharusan menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada *lessee* untuk segera menjalankan segala atau salah satu cara di bawah ini:

- a. Meminta sebagian atau seluruh sewa *leasing* yang terhutang selama jangka waktu pertama dan semua biaya dan semua ongkos berdasarkan perjanjian *leasing* yang jatuh tempo harus segera dan seketika dibayar oleh *lessee* secara tunai pada waktu ditagih;
- b. Mengambil atau menarik kembali barang *leasing* dengan atau tanpa bantuan pengadilan dan/atau alat-alat negara dan/atau pejabat pemerintah dan/atau pihak lain dan berhak memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang diduga menjadi tempat-tempat penyimpanan barang *leasing*;
- c. Meminta bantuan pihak yang berwajib, instansi pemerintah dan/atau pihak lain agar *lessee* melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian

¹¹ Andi Sulistiono, *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT Mitsui Leasing & Capital Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

leasing dan mulai saat itu *lessee* harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian barang *leasing*.

- d. Mengakhiri dan/atau membatalkan perjanjian *leasing* dan menuntut *lessee* membayar seluruh nilai kerugian disetujui dan harus membayar seluruh kerugian dan kerusakan serta kehilangan keuntungan *lessor*.
- e. Menjual dan/atau mengalihkan dan/atau memberikan barang *leasing* kepada orang atau pihak lain.

Klausula bahwa *lessor* berwenang untuk mengambil barang *leasing* secara langsung ini sebenarnya telah melampaui batas kewenangan, karena mestinya harus melalui proses di pengadilan. Bahkan dalam klausula lain juga dicatumkan bahwa penarikan dan pengakhiran perjanjian *leasing* mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan oleh karenanya dalam pelaksanaan hal tersebut tidak perlu dan/atau tidak diharuskan terlebih dahulu meminta keputusan badan peradilan.

Di luar ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana di atas, di dalam perjanjian *leasing* yang dibuat oleh salah satu perusahaan *leasing* di Kota Semarang juga dicantumkan klausula bahwa *lessor*, tanpa ijin *lessee* dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian *leasing*, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan barang *leasing* untuk memeriksa barang *leasing* dan untuk melepaskan / memisahkan serta mengambil kembali barang *leasing* dan setiap penyerahan/pemindahan perjanjian *leasing* oleh *lessor* berdasarkan perjanjian *leasing* dan penggunaan barang *leasing* sebagai jaminan untuk keperluan apapun yang dianggap perlu oleh *lessor*. Klausula demikian

berpotensi untuk menimbulkan risiko kerugian pada pihak *lessee*, karena kapan saja apabila *lessor* menghendaki, maka dapat mengambil kembali, memindahkan, maupun menjaminkan barang *leasing*, padahal barang tersebut digunakan oleh *lessee* sebagai modal dalam proses produksi untuk pengembangan usaha.

Klausula-klausula perjanjian tersebut di atas, seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat terhadap pihak lainnya. Bahkan dalam praktik, hal demikian berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak lain. Menurut M. Sembiring¹² pembiayaan *leasing* menjadi penyebab kerugian konsumen terbesar sampai saat ini. Berdasarkan data pada Departemen Perdagangan di Surabaya, dalam 5 bulan sampai bulan Mei 2009 dari 35 kasus berdasarkan pengaduan masyarakat di Indonesia, *leasing* menempati urutan pertama penyebab kerugian konsumen.

Dalam pelaksanaan *leasing*, seringkali objek *leasing* tidak hanya terbatas pada barang modal, tetapi *leasing* juga sering digunakan untuk penyediaan barang konsumsi, padahal seharusnya *leasing* hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan barang modal. Penyimpangan juga terjadi dalam hal hak opsi yang mestinya dilakukan pada akhir perjanjian, tetapi dalam praktik, seringkali *lessee* harus sudah menggunakan hak opsi untuk membeli barang *leasing* pada awal perjanjian, yaitu bersamaan dengan penandatanganan perjanjian *leasing*. Pada salah satu perusahaan *leasing* di Semarang, bahkan ditentukan bahwa objek *leasing* sekaligus adalah sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin perjanjian *leasing* tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip jaminan fidusia, karena untuk terjadinya jaminan fidusia, pemberi fidusia harus memiliki hak

¹² Radu M. Sembiring, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, *Penyebab Kerugian Konsumen Terbesar*, ANTARA News, 13 Mei 2009.

milik atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam *leasing*, hak milik atas barang yang menjadi obyek *leasing* baru beralih dari *lessor* kepada *lessee* apabila pada akhir perjanjian, *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli objek *leasing* yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila barang yang menjadi objek *leasing* menjadi objek jaminan *fidusia*, untuk menjamin pelunasan kewajiban *lessee* kepada *lessor*, maka tidak terjadi jaminan fidusia, karena hak milik atas benda masih berada pada pihak *lessor* yang seharusnya menjadi penerima fidusia, sedangkan syarat mutlak terjadinya jaminan fidusia adalah adanya hak milik atas benda objek jaminan fidusia pada pihak pemberi fidusia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Charles¹³ mengenai praktik perjanjian *leasing* dengan jaminan fidusia pada empat perusahaan pembiayaan di Kota Semarang, dan Nyoman Ayu Wulandari¹⁴ mengenai praktik jaminan fidusia pada perjanjian *leasing* di Kota Surabaya, ternyata objek jaminan fidusia dalam hal ini adalah benda yang menjadi objek perjanjian *leasing* yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut.

Adanya penyimpangan dari asas-asas hukum perjanjian, serta munculnya berbagai kerancuan dalam praktik *leasing*, yang berpotensi menimbulkan sengketa di dalam kehidupan di masyarakat tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya pemuliaan¹⁵ asas-asas hukum perjanjian, untuk lebih melengkapi asas-asas hukum perjanjian yang sudah ada

¹³ Charles, *Praktik Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Leasing dengan Jaminan Fidusia dan Penyelesaian Sengketa dalam Hal Terjadi Wanprestasi*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2002

¹⁴ Nyoman Ayu Wulandari, *Praktik Jaminan Fidusia pada Perjanjian Leasing di Kota Surabaya*, Tesis.

¹⁵ <http://id.wikipedia.org>, **Pemuliaan** berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *breeding*, yang merupakan penerapan biologi, terutama genetika, dalam bidang pertanian untuk memperbaiki produksi atau kualitas. Ilmu ini relatif baru dan lahir sebagai implikasi berkembangnya pemahaman manusia atas asas-asas pewarisan sifat secara genetis. Secara umum, ilmu ini berusaha menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip genetika (dengan bantuan cabang-cabang biologi lain) dalam kegiatan perbaikan genetik serta penangkaran tanaman atau hewan budidaya.

untuk dapat diterapkan pada perjanjian *leasing*, agar dalam perjanjian *leasing* terdapat keseimbangan hubungan antara para pihak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang *Pemuliaan Asas-asas Hukum Perjanjian Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Objek Barang Modal yang Berkembang di Masyarakat (Studi Tentang Perjanjian Leasing di Indonesia)*.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Disertasi ini difokuskan pada pemuliaan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian pembiayaan dengan objek barang modal yang berkembang di dalam masyarakat, khususnya dalam perjanjian *leasing*.

Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam disertasi ini yaitu:

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dan penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat?
2. Mengapa pemuliaan terhadap asas-asas hukum perjanjian perlu dilakukan oleh para pihak dalam hubungan hukum pada perjanjian *leasing* di dalam masyarakat?
3. Bagaimanakah asas-asas hukum perjanjian hasil pemuliaan yang dapat menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara para pihak?

C. Kerangka Pemikiran:

Asas hukum bukanlah suatu peraturan, namun seperti yang dikatakan oleh Scholten¹⁶ bahwa hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa asas-asas (*doch geen rechts is te begrijpen zonder die beginselen*). Asas merupakan pokok-pokok pikiran yang melandasi dan

¹⁶ Paul Scholten dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Op.Cit*, hlm. 128.

melatarbelakangi setiap ketentuan perundang-undangan maupun putusan pengadilan di dalam sistem hukum. Asas hukum mempunyai dua landasan, yaitu: pertama, asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua, pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan ideal hukum ini merupakan fungsi asas hukum.¹⁷ Fungsi asas hukum dalam hukum menurut Klanderman, bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif dan mengikat para pihak. Mengenai fungsi asas hukum, J.J.H. Bruggink mengemukakan bahwa asas hukum mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.¹⁸ Menurut Paton, asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena: pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum; kedua, asas hukum juga dapat disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*) dari peraturan hukum. Selanjutnya Paton mengemukakan bahwa asas hukum itu mengawal dan memberi daya hidup (*nourishment*) kepada hukum dan bagian-bagian atau bidang-bidang dari hukum.

Pada setiap Negara terdapat asas atau norma tertinggi sebagai asas yang menjadi sumber dari semua asas hukum, norma hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan yang disebut *grundnorm*, yang merupakan sumber berlakunya hukum tertinggi dan terakhir (*source of the source*), memberikan pertanggungjawaban kenapa hukum harus dilaksanakan, kepatuhan terhadapnya tidak terdapat sanksi, diterima masyarakat secara aksiomatis. *Grundnorm* yang dimiliki Indonesia adalah Pancasila. Pancasila menjadi falsafah bangsa, pandangan hidup

¹⁷ Lihat Nieuwenhuis dalam Sudikno Mertokusumo, *Ibid.* hlm.6.

¹⁸ J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 133.

dan dasar Negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam bertindak atau berperilaku. Asas hukum menjadi landasan bagi asas-asas hukum, termasuk asas hukum perjanjian. Asas pokok hukum perjanjian di Indonesia meliputi Asas konsensualisme Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1) KUH Perdata, asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas hukum perjanjian ini seharusnya menjadi landasan dalam setiap perjanjian di Indonesia, termasuk perjanjian *leasing*.

Perjanjian *leasing* menimbulkan hubungan hukum antara pihak *lessor* dan *lessee*. Adanya hubungan hukum antara para pihak ini tidak terlepas dari adanya hubungan saling membutuhkan antara para pihak. *Lessee* membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya, sedangkan *lessor* akan memperoleh keuntungan dengan memberikan jasa pembiayaan. Adanya hubungan saling membutuhkan ini membentuk suatu sistem dalam kehidupan masyarakat. **Permasalahan pertama** yaitu: bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dan penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat, akan dianalisis dengan menggunakan (1) Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan hukum antara *Lessor* dengan *Lessee*, (2) Teori Sistem dari Talcot Parson, (3) Teori Tindakan/Action, Teori Struktural Fungsional dari Talcot Parson, (4) Teori tentang Hubungan Hukum dari Van Dunne, (5) Teori dari Adam Smith tentang *laissez faire* dan *the invisible hand* yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pasar bebas dan asas kebebasan berkontrak, (6) Teori Kebutuhan dan Teori Motivasi dari Abraham Maslow; (7) Konsep tentang Perkembangan

Perjanjian dari Sir Henry Maine; (8) Konsep Negara Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Negara; (9) Konsep Tentang Perjanjian *Leasing* dan Perkembangannya di Indonesia; (10) Konsep tentang Barang Modal; (12) Konsep tentang Hak Kepemilikan; (13) Konsep tentang Jaminan Fidusia.

Pada perjanjian seharusnya dibuat secara bersama-sama untuk mencapai konsensus. Namun, dalam praktik termasuk dalam perjanjian *leasing* pada umumnya dibuat secara sepihak oleh *lessor*, dibuat dalam bentuk baku. *Lessor* dalam hal ini memiliki *bargaining position* lebih kuat dibandingkan *lessee*. Hal demikian mempunyai potensi untuk menimbulkan penyimpangan, baik pada awal pembuatan perjanjian maupun pada pelaksanaannya. Meskipun antara *lessor* dan *lessee* terdapat hubungan saling membutuhkan, namun seringkali terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara kedua pihak tersebut. Pada satu sisi, *lessor* sebagai pembuat perjanjian berusaha untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari, untuk mengamankan pembiayaan yang diberikannya kepada *lessee* seringkali membuat klausula-klausula yang sebenarnya memberatkan *lessee* bahkan menyimpang dari prinsip-prinsip *leasing* dan asas-asas hukum perjanjian. Pada pihak lain, karena didesak kebutuhan untuk memperoleh modal terpaksa *lessee* menyetujui perjanjian.

Perjanjian *leasing* secara normatif maupun sosiologis berpotensi untuk menciptakan penyimpangan-penyimpangan. Dalam praktik, seringkali terjadi penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, dan kerancuan antara penyediaan barang modal dan konsumsi, serta kerancuan dalam hal *leasing* disertai dengan jaminan fidusia, sementara peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perjanjian *leasing* belum ada. **Permasalahan kedua:** Mengapa pemuliaan terhadap

asas-asas hukum perjanjian perlu dilakukan oleh para pihak dalam hubungan hukum pada perjanjian *leasing* di dalam masyarakat, akan dianalisis dengan menggunakan (1) Teori Stufenbau dari Hans Kelsen, (2) Konsep tentang Asas-asas Hukum dan Asas-asas Hukum Perjanjian, tentang Asas-asas Hukum Ekonomi dari Sri Redjeki Hartono, (3) Teori interaksionalis Simbolik dari Blumer, Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf. (4) Konsep tentang Sistem Ekonomi Campuran dari P. Samuelson; (5) Konsep tentang campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kontrak dari John Keyneith Galbraith, (6) Konsep tentang Negara Kesejahteraan.

Permasalahan ketiga: Bagaimanakah asas-asas hukum perjanjian hasil pemuliaan yang dapat menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara para pihak, dianalisis dengan menggunakan: (1) Paradigma konstruktivisme, untuk menganalisis tentang asas-asas hukum perjanjian hasil pemuliaan yang dapat menciptakan hubungan hukum yang seimbang pada masa mendatang; (2) Teori Prismatic Fred W. Riggs, (3) Teori Cermin dari Brian Z. Tamanaha, (4) Konsep Hukum Responsif dari Nonet dan Selznick, (5) Konsep Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, (6) Konsep tentang unsur-unsur yang harus ada dalam hukum menurut Friedman, digunakan dalam menganalisis bagaimana hukum seharusnya ada untuk manusia, (7) Konsep berpikir holistik oleh Fritjoff Capra untuk melihat berbagai faktor secara holistik, (8) Teori tentang *Legal Pluralism* dari Werner Menski, yang melihat hukum baik hukum positif (*state law*), hukum alam (*moral/ethics/religious*), hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) (9) Konsep tentang Keadilan dan keseimbangan, terutama menurut Al-Ghazali (10) Konsep tentang *Idee des Recht* dari Gustav Radbruch, untuk menganalisis tentang asas-asas hukum perjanjian hasil pemuliaan yang seharusnya menjadi

landasan dalam perjanjian *leasing* yang dapat menciptakan perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak.

D. Tujuan & Kontribusi Penelitian

1. tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk mengungkap (*to reveal*) argumen serta bukti-bukti melalui eksplorasi *hermeneutik* terhadap teks dan realita tentang hubungan hukum antara para pihak dan penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat;
- (b) Untuk mengungkap (*to reveal*) argumen serta bukti-bukti melalui eksplorasi *hermeneutik* terhadap teks dan realita tentang latar belakang mengapa pemuliaan terhadap asas-asas hukum perjanjian perlu dilakukan oleh para pihak dalam hubungan hukum pada perjanjian *leasing* di dalam masyarakat
- (c) Menemukan dan mengkonstruksi asas-asas hukum perjanjian hasil pemuliaan yang dapat menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara para pihak.

2. Kontribusi Penelitian

a) Secara Teoretis

- (1) Memberikan wawasan baru mengenai pemuliaan asas-asas hukum perjanjian dalam Hukum Ekonomi yang mencakup pengaturan dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Wawasan ini dibangun berdasarkan penelitian yang komprehensif baik dari sisi normatif (legal) maupun empirik (sosiologis), maupun filosofis.;
- (2) Memberikan kontribusi terhadap pilihan tipe konstruksi baru tentang perjanjian *leasing* mengingat adanya pemuliaan asas-

asas hukum perjanjian.

b) Secara Praktis

- (1) Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan atau perundang-undangan nasional, dalam pembangunan hukum nasional di bidang perjanjian sehingga konstruksi perjanjian *leasing* ke depan benar-benar menerapkan asas-asas hukum perjanjian secara konsisten mengingat adanya pemuliaan asas-asas hukum perjanjian;
- (2) Bagi masyarakat khususnya pelaku usaha, dalam hal ini *lessor* dan *lessee*, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan guna mengevaluasi perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat;
- (3) Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dalam perjanjian *leasing*, sehingga akan terwujud penegakan hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak.
- (4) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang perjanjian *leasing* yang berkembang dalam masyarakat dengan mengingat adanya pemuliaan asas-asas hukum perjanjian khususnya dalam perjanjian *leasing*.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif¹⁹ dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (*naturalistic paradigm*).²⁰ Paradigma²¹ penelitian yang digunakan adalah paradigma *Constructivism* atau lebih tepatnya *Legal Constructivism*.²² Paradigma ini

¹⁹ Penelitian kualitatif mempunyai interasi empat unsur, yaitu: (1) Pengambilan/penentuan sampel secara *purposive*; (2) Analisis induktif; (3) *Grounded Theory*; (4) Desain sementara akan diubah sesuai dengan konteksnya. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasih, Yogyakarta, 2002, hlm. 165-168.

²⁰ Paradigma ini berangkat dari pandangan Max Weber yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Irwin Deutcher yang lebih populer dengan sebutan "phenomenologis". Paradigma ini mendasari aksiomanya pada "*the naturalistic ecological theory*" dan "*the qualitative phenomenological theory*", yang kalau diringkas, menurut Guba dan Lincoln, bertumpu pada 5 aksioma. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 31-32. Bandingkan dengan Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1992, hlm. 80-81. Bandingkan dengan pusat perhatian penelitian kualitatif dan sifat penelitian kualitatif yang holistik dalam Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Karya, Jakarta, 1998, hlm. 20-21 dan Hadari Nawaai dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 175.

²¹ Bogdan dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm. 30. Guba dan Lincoln memandang bahwa dalam istilah kualitatif, paradigma merupakan payung bagi sebuah penelitian. Paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia objek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Lihat, Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London, Sage Publication, 1994, hlm. 105. Bandingkan pula pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Khun, yang lebih kurang dipahami sebagai seperangkat keyakinan komunitas ilmu dalam berolah ilmu; dalam Deborah A. Redman, *Economic and The Philosophy of Social Science*, Oxford University Press, New York, 1991, hlm. 16. Ritzer mengintisarkan bahwa paradigma mempunyai tiga kegunaan, yaitu (1) sebagai pembeda antarkomunitas ilmiah yang satu dengan lainnya; (2) untuk membedakan tahap-tahap historis yang berbeda dalam perkembangan suatu ilmu; (3) sebagai pembeda antar *cognitive groupings* dalam suatu ilmu yang sama. Lebih lanjut dikatakan hubungan antara paradigma dengan teori. Teori hanya merupakan bagian dari paradigma yang lebih besar. Sebuah paradigma dapat meliputi dua atau lebih teori, eksemplar, metode-metode dan instrumen-instrumen yang saling terkait. Lihat, George Ritzer, *Modern Sociology Theory*, Mc Graw-Hill Companies Inc., USA, 1996, hlm. 500-501. Lihat juga dalam Yulia Sugandi, *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 9.

²² Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory* dan *constructivism*.

tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik.²³

Penelitian untuk disertasi ini secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam ranah pendekatan sebagaimana dikemukakan **Werner Menski** yang disebut sebagai *triangular concept of legal pluralism*²⁴, yang memadukan pendekatan filosofis, normatif dan sosiologis. Dengan pendekatan *legal pluralism* ini hukum dipahami secara menyeluruh dengan pendekatan secara menyeluruh. *Legal pluralism* merupakan integrasi sempurna untuk memahami dan menegakkan hukum dalam masyarakat majemuk (plural). Pendekatan *legal pluralism* mengandalkan adanya pertautan antara *state law (positive law)*, aspek kemasyarakatan (*socio legal approach*)²⁵, dan *natural law (moral/ethic/religion)*.

²³ Paradigma non-positivistik merupakan distingsi dari paradigma positivistik. Paradigma non-positivistik dianggap sebagai jalan keluar dari paradigma sebelumnya untuk memandang hukum tidak semata-mata *inward looking*, melainkan juga *outward looking*. Hal ini disebabkan karena paradigma positivistik berpengaruh buruk dalam menyumbang adanya krisis multidimensi yang sekarang terjadi. Menurut Alfred North Whitehead pengaruh buruk dari dominasi paradigma positivistik berupa (1) membuat peneliti mengabaikan lingkungannya; (2) memisahkan suatu objek dari unsur-unsur lain yang mempengaruhinya, sehingga memandang sesuatu sistem bersifat mekanis belaka. Lihat, Alfred North Whitehead, *Science and The Modern World*, The Free Press, Macmillan Co., New York, 1967. Positivisme hukum beserta dasar-dasar rasionalisasinya serta sistematisasi doktrin-doktrinnya seagaimana dianjurkan menjelang pecahnya revolusi Perancis 1789 benar-benar dilaksanakan sepanjang masa revolusi itu dan diteruskan lama sesudah itu. Lihat, Soetandyo Wignyosoebroto, *Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (dari Abad 20 ke Abad 21)*, Makalah Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, 2003, hlm. 13.

²⁴ Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, Second Edition, United Kingdom: Cambridge University Press, 2006, hlm. 187.

²⁵ Di Dalam hal ini terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*”, dan *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori-teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini tetap dalam ranah hukum, hanya perspektifnya berbeda. Lihat Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, hlm. 80-81. Penulis tidak sependapat dengan pernyataan Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa *socio legal research* (penelitian sosio legal) bukan penelitian hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 87-91. Bukankah perkembangan ilmu sekarang telah mengalami pergeseran menuju suatu pendekatan holistik. Metode ilmu mulai meninggalkan cara-cara atomisasi subjeknya, yaitu bekerja dengan cara memecah-mecah, memisah-misah, menggolong-golongkan (*fragmented*). Filsafat yang mendasarinya adalah Cartesian dan Newtonian. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan*

Dalam kaitannya dengan masalah penelitian ini, maka pendekatan filosofis dilakukan pemahaman terhadap konsistensi antara hukum dengan nilai-nilai, moral dan etika (*natural law*) yang berkembang di dalam masyarakat. Pendekatan normatif dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan hukum, kaidah, norma dan asas-asas hukum yang ada yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dengan objek barang modal (khususnya perjanjian *leasing*) yang berkembang di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap realitas sosial, yaitu realitas yang menjadi bagian dari kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat, yang dilakukan dengan mengadakan interaksi antara peneliti dengan masalah yang dikaji melalui narasumber dan informan yang telah ditentukan. Penelusuran terhadap realitas sosial ini ditujukan untuk melihat fakta sekaligus menangkap aspirasi yang muncul dalam masyarakat berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini akan dilakukan penelitian terhadap praktik perjanjian *leasing* untuk memperoleh barang modal yang berkembang di masyarakat.

Dengan pendekatan penelitian *legal pluralism*, maka dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan sumber data utama adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait langsung atau pihak-pihak yang memahami praktik

Pencerahan (Editor Khudzaifah Dimiyati), Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 42-48. Lihat pula dalam Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta-IAIN Walisongo, Semarang, 2006, hlm. 13. Bandingkan juga dengan pendapat Terry Hutchinson yang mengakui bahwa *socio legal research* sebagai bagian dari penelitian hukum dengan istilah *Fundamental Research*. Lihat Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Piramont-NSW, 2002, hlm. 9

perjanjian *leasing* yang terdiri dari informan kunci (*key informan*) dan informan lainnya yang ditentukan secara *purposive* dan *snowball*.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan observasi, interview²⁶ visual, interpretasi dokumen (teks) dan material, serta *personal experience*.²⁷ Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai *participant observer*. Peneliti adalah instrumen utama (*key instrument*)²⁸. *Indepth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*closed ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Penelitian ini dilengkapi dengan *library research* tentang teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan, maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian *leasing* dalam penyediaan barang modal, asas-asas hukum perjanjian. Pendapat para ahli di bidang ekonomi dan hukum ekonomi (melalui berbagai media informasi) juga akan dijadikan rujukan untuk mendukung data empirik yang diperoleh).

²⁶ Menurut Amanda Coffey, *Interview* sangat cocok untuk menggali data kualitatif khususnya untuk ilmu-ilmu sosial (termasuk hukum yang sempat dimasukkan sebagai ilmu humaniora). Ia mengatakan: *Interviewing is perhaps the most common social science research methode. Interviews can generate life and oral histories, narratives, and information about current experiences and opinions*". Lihat, Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004, hlm. 120.

²⁷ Dalam metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi. Lihat, Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, hlm. 80.

²⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 9. Dikatakan sebagai instrumen utama karena peneliti sendiri langsung melakukan observasi partisipatif (*participant observer*), artinya ia menyatu dengan apa yang ditelitinya yang berakibat peneliti dekat dengan objek yang dikajinya. Lihat, Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 31-32.

Teknik analisis data yang dipergunakan terhadap data primer, adalah teknik analisis data tipe **Strauss dan J. Corbin**²⁹, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*). Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik induktif³⁰-kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh **Mattew B. Miles and A. Michael Huberman**³¹, yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi. Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap kasus-kasus perjanjian *leasing* yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada “derajat kepercayaan” (*level of confidence*) atau *credibility*³² melalui teknik

²⁹ Lihat A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publication, 1990, hlm. 19.

³⁰ Induksi ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 57.

³¹ Lihat, Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, 1992, Jakarta, hlm. 22.

³² Kriteria ini menurut Guba dan Lincoln (1981) dan Patton (1987) berfungsi untuk (1) melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan dapat diatasi, (2) menunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Periksa Lexy Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm. 173.

pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi.³³ Melalui teknik pemeriksaan “ketekunan pengamatan” akan diperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Melalui teknik triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengadakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisasi perbedaan dan persamaan pandangan berdasarkan kualifikasi, situasi sumber saat penyampaian data dan kesesuaiannya dengan dokumen yang menjadi data penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan mengadakan strategi pengecekan melalui teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*indepth interview*) di satu pihak dan teknik pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di pihak lain, khususnya perolehan data dari para pihak dalam perjanjian *leasing*.

Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu yaitu gaya *narrative of self* yang dituangkan dalam bentuk disertasi. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi disertasi ini, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan, sebagai data pendukung.

³³ Menurut Denzin & Lincoln, triangulasi merefleksikan suatu usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji, karena realitas sesungguhnya tidak akan pernah terungkap. Konsep triangulasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap bias yang melekat pada sumber data maupun metode akan dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya dengan sumber data dan metode yang lain. Lihat, Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, dalam Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication, California, 1994, hlm. 1-3. Lihat juga dalam M. Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Yogyakarta, 2004, hlm. 6.

BAB II

TEMUAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi dan Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian *Leasing* yang Berkembang di Masyarakat

Perjanjian *leasing* menimbulkan hubungan antara *lessor* dan *lessee* yang tercermin dari adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak *lessor* dan *lessee* ini didasari oleh suatu tujuan tertentu yang berbeda antara dua pihak dan saling berhadapan tetapi saling berkaitan dan saling membutuhkan sehingga membentuk suatu sistem kerja yaitu *leasing*. Dalam hal ini *lessor*³⁴ mempunyai tujuan untuk memperoleh imbalan jasa dari dilakukannya kegiatan pembiayaan barang modal kepada *lessee*. Sebaliknya, *lessee* mempunyai tujuan untuk memperoleh barang modal dari *lessor* untuk kegiatan usahanya. Hal inilah yang kemudian memotivasi para pihak untuk saling mengadakan hubungan. Abraham Maslow³⁵ dalam Teori motivasi mengemukakan bahwa motivasi setiap manusia didasarkan pada 5 tingkatan kebutuhan (a. Kebutuhan fisiologis, b. Kebutuhan akan rasa aman, c. Kebutuhan

³⁴ Wawancara Pribadi dengan Anwar Ali (PT. Clemont Finance Indonesia), di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010.

³⁵ Abraham Maslow, <http://organisasi.org>, tanggal 23 Mei 2006. Lihat juga dalam **teori Clyton Alderfer (Teori “ERG)**. “ERG” dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu : E = Existence (kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G = Growth (kebutuhan akan pertumbuhan). Jika makna tiga istilah tersebut didalami akan tampak dua hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer. Karena “Existence” dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow; “Relatedness” senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow dan “Growth” mengandung makna sama dengan “self actualization” menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak.

sosial, d. Kebutuhan status, e. Aktualisasi diri) . Teori Maslow tentang motivasi menunjukkan perwujudan diri sebagai pemenuhan (pemuasan) kebutuhan yang bercirikan pertumbuhan dan pengembangan individu. Perilaku yang ditimbulkannya dapat dimotivasi oleh orang lain dan diarahkan sebagai subjek-subjek yang berperan. Dorongan yang dirangsang ataupun tidak, harus tumbuh sebagai subjek yang memenuhi kebutuhannya masing-masing yang harus dicapainya dan sekaligus selaku subjek yang mencapai hasil untuk sasaran-sasaran organisasi. Untuk menimbulkan hubungan hukum, maka sebagai dasar hubungan antara *lessor* dan *lessee* adalah perjanjian. Menurut Talcott Parsons dalam **Teori Tindakan/aksi**³⁶, individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsiran atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Tindakan individu itu merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atas sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Aksi/*action* itu bukan perilaku/*behavior*. Aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif. Talcott Parsons beranggapan bahwa yang utama bukanlah tindakan individu melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntut dan mengatur perilaku itu. Kondisi objektif disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. Talcott Parsons juga beranggapan bahwa tindakan individu dan kelompok itu dipengaruhi oleh sistem sosial, sistem budaya dan sistem kepribadian dari masing-masing individu tersebut. Talcott Parsons juga melakukan klasifikasi tentang tipe peranan dalam suatu sistem sosial yang disebutnya *Pattern Variables*,

³⁶ <http://tutorialkuliah.blogspot.com>, *Loc.Cit.*

yang di dalamnya berisi tentang interaksi yang apektif, berorientasi pada diri sendiri dan orientasi kelompok.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia, perjanjian *leasing* ini sudah banyak dilakukan dan senantiasa menunjukkan perkembangan³⁷, namun perjanjian ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Dasar masuknya perjanjian *leasing* di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH. Perdata. Pengaturan yang ada selama ini adalah peraturan menteri, keputusan menteri ataupun peraturan-peraturan lain di bawahnya, sifatnya administratif dan perpajakan saja, sedangkan aspek keperdataan *leasing* belum ada. Hal ini menjadi salah satu penyebab di samping kebiasaan yang berkembang di masyarakat munculnya berbagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *leasing* di dalam praktik serta adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara *lessor* dan *lessee*.

Dalam praktik perjanjian *leasing* di Indonesia terdapat *leasing* dengan hak opsi dan *leasing* tanpa hak opsi. Untuk *leasing* dengan hak opsi hampir sama dengan perjanjian sewa menyewa, namun demikian untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian sewa-menyewa biasa juga sulit karena ada karakteristik khusus *leasing* yang tidak ada pada sewa menyewa. Untuk *leasing* dengan hak opsi mempunyai beberapa kesamaan dengan perjanjian sewa-menyewa, sewa beli, jual beli dengan angsuran dan pembiayaan konsumen, namun tetap tidak dapat dikualifikasikan sebagai salah satu perjanjian tersebut karena terdapat unsur-unsur yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian

³⁷ Data Departemen Keuangan mengenai perkembangan piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan untuk kegiatan sewa guna usaha dari tahun 2005 sampai tahun 2008 selalu menunjukkan peningkatan.

tersebut. Karakteristik yang membedakan *leasing* dengan perjanjian jenis lain tersebut adalah:

- 1) Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (*financing institution*), kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat;
- 2) Subjek *leasing*, adalah *lessor* dan *lessee*, yang dalam hal ini *lessee* sebagai pengguna jasa *leasing* harus perusahaan.
- 3) Objeknya adalah barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.
- 4) Adanya hak opsi (untuk *leasing* dengan hak opsi), yaitu hak *lessee* pada masa akhir perjanjian untuk memilih akan memperpanjang jangka waktu *leasing*, atau membeli barang objek *leasing*, atau mengembalikan objek *leasing*
- 5) Hak milik atas benda yang menjadi obyek *leasing* tetap berada pada pihak *lessor*. Hak milik baru beralih kepada *lessee*, jika pada akhir masa perjanjian, *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang yang menjadi objek *leasing*
- 6) Adanya nilai sisa (*residual value*)
- 7) Adanya *least term* (jangka waktu tertentu).

Adanya unsur-unsur utama yang membedakannya dengan perjanjian-perjanjian lain tersebut, maka perjanjian *leasing* dapat dikategorikan sebagai perjanjian jenis baru yang mandiri (*sui generis*). Perjanjian ini termasuk perjanjian tidak bernama

(*innominaat*),³⁸ karena tidak diatur secara khusus dalam KUH. Perdata.

Dalam praktik perjanjian *leasing* ternyata unsur-unsur yang ada pada *leasing* sebagaimana disebutkan di atas ada, namun terdapat berbagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *leasing*. *Leasing* sering dirancukan dengan perjanjian-perjanjian lain yang mirip dengan *leasing*. Berdasarkan hasil penelitian, setiap perusahaan pembiayaan diidentikkan dengan *leasing*, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah *leasing*, padahal *leasing* ini hanya salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di samping anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit. Dalam penelitian ini *leasing* dirancukan dengan pembiayaan konsumen (*consumer finance*), terutama dalam praktik *leasing* kendaraan bermotor, padahal kedua perjanjian tersebut akibat hukumnya ada perbedaan, terutama dalam hal beralihnya hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya, serta objek perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian, setiap perusahaan pembiayaan diidentikkan dengan *leasing*, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah *leasing*, padahal *leasing* ini hanya salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di samping anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit. Dalam penelitian ini *leasing* banyak dirancukan dengan pembiayaan konsumen (*consumer finance*), terutama dalam praktik *leasing* kendaraan bermotor, padahal

³⁸ Perjanjian bernama (*nominaat/benoemd/specified*) adalah perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian bernama ini merupakan perjanjian yang diatur secara khusus di dalam KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama (*innominaat, onbenoemd, unspecified*) yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

kedua perjanjian tersebut akibat hukumnya ada perbedaan, terutama dalam hal beralihnya hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Berbagai penyimpangan dan ketidakseimbangan antara para pihak dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu:

1. Proses perjanjian *leasing*, mencakup tiga tahapan yaitu tahap pra kontraktual, kontraktual dan post kontraktual, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh van Dunne³⁹ mengenai momentum terjadinya perjanjian ada tiga. Pada tahap prakontraktual terdapat perbuatan hukum penawaran dan penerimaan yang merupakan perbuatan pendahuluan sebelum perjanjian terjadi. Adanya perundingan atau pembicaraan pada tahap prakontraktual, yang terdiri dari penawaran (*aanbod, offer*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptance*), tidak mungkin dipisahkan dari konsensus yang mengakibatkan timbulnya perjanjian. Dalam persesuaian kehendak atau kesepakatan terdapat unsur penawaran dan penerimaan. Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim menyatakan bahwa, “*to have an agreement, there must be an offer and an acceptance of that offer*”.⁴⁰ Dengan demikian, kesepakatan sebenarnya terdiri dari penawaran dan penerimaan. Pada perjanjian *leasing*, pada tahap prakontraktual seharusnya ada negosiasi, ada perundingan atau pembicaraan antara para pihak, tetapi dalam

³⁹ Lihat Van Dunne Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 12-13 Maret 1990, hlm. 4., 1990, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁴⁰ *The offer may be express or implied by conduct. The person making the offer is called the offerer. The person to whom it is made is called the offeree.* Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim, *Contract Law A layman's Guide*, Times Books International, Singapore-Kuala Lumpur, 1991, hlm. 19-20. Paul Richards mengemukakan bahwa, “*the offer is an expression of a willingness to contract on certain terms made with the intention that a binding agreement will exist once the offer is accepted.*” Lihat dalam Paul Richard, *Op.Cit*, hlm. 14

praktik ternyata negosiasi ini hanya semu belaka, karena *Lessee* hanya mempunyai pilihan apakah akan menerima ketentuan yang sudah ditetapkan atau tidak sama sekali (*take it or leave it*). Meskipun sebenarnya pihak *lessee* mengetahui bahwa ada persyaratan yang tidak disetujuinya, terutama mengenai penarikan barang *leasing* sewaktu-waktu apabila *lessee* tidak dapat membayar angsuran, dengan cara yang seringkali sewenang-wenang, namun terpaksa menyetujui perjanjian tersebut. Setelah ada penawaran dan permintaan pada tahap prakontraktual, maka terjadilah kata sepakat atau persesuaian kehendak yang menimbulkan perjanjian yang melahirkan hubungan hukum dan sekaligus menimbulkan perikatan. Ini termasuk tahap kontraktual. Menurut hukum perjanjian Indonesia, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1) bahwa perjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada tahap kontraktual ini, maka lahir perikatan antara kedua belah pihak, yaitu hubungan hukum antara pihak kreditor dan pihak debitor dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. *Lessee* menandatangani perjanjian *leasing* yang sudah dibuat oleh *lessor*. Dalam hal ini baik bentuk maupun isi perjanjian sudah ditetapkan oleh pihak *lessor*, sedangkan *lessee* sama sekali tidak ikut dalam penentuan isi perjanjian dan tidak mempunyai hak untuk mengubah perjanjian tersebut. Setelah ditandatanganinya perjanjian *leasing*, maka *lessee* dianggap telah menyetujui dan terikat pada semua hal yang ada dalam perjanjian *leasing* tersebut, meskipun dalam kenyataannya perjanjian tersebut lebih menekankan pada kewajiban *lessee* daripada haknya. Sebaliknya, untuk pihak *lessor*, perjanjian tersebut lebih menekankan hak *lessor* daripada

kewajibannya. Selanjutnya pada tahap post kontraktual, terjadi penyerahan barang kepada pihak *lessee* dan pembayaran kepada pihak *lessor*. Dalam hal *lessee* lalai dalam melaksanakan kewajiban maka *lessor* pada umumnya melakukan cara-cara penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan kesewenang-wenangan, terutama dalam penarikan barang secara langsung dan pembatalan perjanjian secara sepihak. Dalam praktik perjanjian *leasing*, dapat dikatakan bahwa momentum-momentum terjadinya perjanjian tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.

2. Bentuk perjanjian *leasing*

Perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 mengenai persyaratan pengajuan permohonan ijin usaha harus melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. Dalam praktik, perjanjian *leasing* secara a priori sudah disusun secara sepihak oleh *lessor*. *lessee* tinggal memilih untuk menerima atau menolak perjanjian yang sudah disiapkan formulirnya oleh *lessor* tersebut. Dengan demikian perjanjian *leasing* memenuhi karakteristik sebagai perjanjian baku/standar. Menurut Sudikno Mertokusumo⁴¹ perjanjian standar atau perjanjian

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 1990, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 12-13 Maret 1990, hlm. 4. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 4. Bandingkan juga dengan Remy sjahdeini yang mengemukakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hamper seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang

baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara *a priori* oleh pihak yang menyusun, sehingga pihak *adherent* merasa tidak bebas kehendaknya, karena tidak ada persesuaian kehendak dan merasa ada pada pihak yang lemah. Dalam hal ini *lessor* yang menentukan isi perjanjian. Terhadap isi formulir perjanjian yang sudah ditetapkan oleh *lessor* tersebut, *lessee* tidak mempunyai peluang untuk mengubahnya, *lessee* hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu menyetujui (menerima) semua hal yang ditentukan di dalamnya secara mutlak atau tidak menerimanya sama sekali (*take it or leave it*). Walaupun ada negosiasi hanyalah pilihan besarnya angsuran dan pilihan jangka waktu angsuran, yang biasanya sudah dibuat daftar, sehingga *lessee* tinggal memilih sesuai dengan kemampuan atau kondisi usahanya. Setelah ditandatanganinya perjanjian *leasing*, maka *lessee* dianggap telah menyetujui dan terikat pada semua hal yang ada dalam perjanjian *leasing* tersebut, meskipun dalam kenyataannya perjanjian tersebut lebih menekankan pada kewajiban *lessee* daripada haknya.

3. Substansi Perjanjian *leasing*

- a. Subjek perjanjian *leasing* adalah *lessor* dan *lessee*. Seharusnya *leasing* digunakan untuk penyediaan barang modal, sehingga seharusnya baik *lessor* maupun *lessee* adalah pelaku usaha, namun dalam praktik seringkali *lessee* meliputi juga konsumen. Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 jo. Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, 6 ayat (1) Keputusan

dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, menunjukkan bahwa seharusnya lessee adalah pelaku usaha.

- b. Objek *leasing*, tidak hanya barang modal tetapi juga barang konsumsi, meskipun terdapat juga beberapa perusahaan yang benar-benar menggunakan *leasing* sebagai kegiatan usaha untuk penyediaan barang modal. Bagi perusahaan yang menggunakan *leasing* bukan sebagai barang modal sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip *leasing*. Apabila melihat definisi *leasing* dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991; Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang “Perijinan Usaha *Leasing*”; dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*); Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991; Pasal 1 huruf c, d, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut, menunjukkan bahwa seharusnya objek *leasing* adalah barang modal.
- c. Uang sewa objek *leasing*, biaya-biaya lain serta cara pembayarannya pada umumnya sudah ditetapkan oleh *lessor* dan dicantumkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian *leasing* yang bersangkutan. Ternyata ketentuan mengenai uang sewa yang ditentukan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan sebagai *lessor* terdapat ketidakpastian bagi *lessee* karena sewaktu-waktu dapat diubah

oleh *lessor* tanpa persetujuan dari *lessee*. Pada umumnya biaya *leasing* juga sekaligus biaya untuk pembelian barang modal bukan uang sewa objek *leasing*, karena pada umumnya hak opsi yaitu hak untuk memilih yang seharusnya digunakan oleh *lessee* pada akhir masa perjanjian, justru sudah harus ditandatangani oleh *lessee* bersamaan dengan penandatanganan perjanjian *leasing*, meskipun di dalam perjanjian disebutkan pembayaran uang sewa barang *lease*. Dengan demikian, dalam perjanjian *leasing* ini mirip dengan perjanjian jual-beli secara angsuran.

- d. Jangka waktu/*least term* di dalam praktik pada umumnya ditentukan bahwa sebelum jangka waktu *leasing* berakhir, pihak *lessor* berhak memutuskan atau membatalkan perjanjian sewaktu-waktu secara sepihak tanpa persetujuan pihak *lessee*, yaitu jika terjadi kelalaian dari pihak *lessee* maupun karena adanya kebijakan pemerintah atau sebab apapun yang mengakibatkan kenaikan suku bunga, sedangkan sebaliknya, *lessee* tidak dapat memutuskan perjanjian selama jangka waktu perjanjian masih berjalan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian.
- e. Pada perjanjian *leasing* dalam praktik ternyata lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban *lessee*, sedangkan hak-haknya hanya dicantumkan sedikit dari sekian ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya hak-hak *lessor* dicantumkan lebih banyak, dan kewajiban *lessor* hanya disinggung sedikit di dalam perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian *leasing*, sebagai akibat adanya *bargaining position* yang tidak seimbang, karena dalam hal ini pihak *lessor* berada

pada posisi yang kuat, karena sebagai pembuat perjanjian lebih dapat membuat ketentuan yang menguntungkan pihaknya dan dapat mengantisipasi munculnya kerugian di kemudian hari, apalagi mengingat bahwa perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa pembiayaan mempunyai risiko besar.

- f. Bentuk perjanjian *leasing* adalah bentuk standar, yang ditentukan secara sepihak oleh pihak *lessor*, sedangkan *lessee* hanya mempunyai kesempatan untuk menerima keseluruhan atau menolak sama sekali (*take it or leave it*). Dalam hal ini pihak *lessor* membuat perjanjian yang sebenarnya menunjukkan berbagai ketidakseimbangan antara kewajiban *lessor* dan *lessee*
- g. Nilai sisa (*residual value*), sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak *lessor*, sedangkan *lessee* tidak dapat ikut menentukan atau mengubahnya sama sekali
- h. Hak opsi merupakan hak *lessee* pada perjanjian *leasing* jenis *financial lease* untuk memilih apakah *lessee* akan membeli barang modal yang menjadi objek *leasing* ataukah akan memperpanjang *leasing* atau mengembalikan barang *leasing* pada akhir masa perjanjian (Pasal 1 huruf o jo Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991). Dalam praktik ternyata ada perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini hak opsi untuk membeli barang modal justru sudah digunakan pada awal pembuatan perjanjian.
- i. Asuransi sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak *lessor*, *lessee* tidak mempunyai kesempatan untuk mengubahnya. Dalam hal ini premi dibayarkan oleh *lessee*, hak atas klaim asuransi menjadi hak *lessor*.

j. Jaminan memang dapat menjadi salah satu hal yang dapat digunakan untuk meyakinkan kreditor dalam memberikan pembiayaan. Namun demikian, apabila kembali pada prinsip pembiayaan dengan *leasing* salah satu tujuannya adalah untuk membantu pengusaha kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan dengan cara yang mudah dan seharusnya dengan tanpa ada jaminan khusus, karena hal ini dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai benda yang cukup untuk dijadikan jaminan. Ternyata dalam praktik *leasing*, selalu disyaratkan adanya jaminan bagi *lessee* yang mendapatkan pembiayaan dengan *leasing*. Salah satu jaminan yang seringkali digunakan adalah jaminan fidusia, dan terdapat beberapa perusahaan yang mempraktikkan jaminan fidusia dengan objek *leasing* itu sendiri. Hal demikian tidak sesuai dengan prinsip jaminan fidusia, karena dalam jaminan fidusia, pemberi fidusia (*lessee*) seharusnya adalah pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia), dan hak milik yang ada pada pemberi fidusia inilah yang diserahkan kepada penerima fidusia (*lessor*) (Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia). Dalam perjanjian *leasing*, barang yang menjadi objek *leasing* baru beralih pada pihak *lessee* apabila pada masa akhir perjanjian *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang *leasing* ((Pasal 1 huruf o jo Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991; 11 ayat (1) KMK 1169/KMK.01/1991; Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 84/PMK.012/2006). Dengan demikian, sebenarnya *lessee* telah menjadi pemberi jaminan fidusia terhadap benda yang hak kepemilikannya belum ada padanya, sehingga dalam hal seperti itu mestinya tidak terjadi jaminan fidusia.

- k. Mengenai wanprestasi maupun akibat wanprestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, namun ketentuan yang dibuat oleh *lessor* ternyata memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan KUH Perdata, terutama mengenai pembatalan secara sepihak, penarikan barang secara langsung tanpa melalui gugatan di pengadilan. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian timbal balik selalu dianggap ada syarat batalnya. Pembatalan perjanjian timbal balik ini harus dimintakan kepada hakim, dan permintaan ini tetap harus dilakukan walaupun syarat batal ini dicantumkan dalam perjanjian. Di samping itu, ketentuan mengenai wanprestasi ini hanya ditujukan untuk wanprestasi dari pihak *lessee*, sedangkan untuk *lessor* sama sekali tidak diatur. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dan ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak.
- l. Seharusnya apabila terjadi *overmacht*⁴² maka debitor dapat dibebaskan dari kewajiban, namun dalam praktik dalam perjanjian disebutkan secara tegas bahwa meskipun terjadi peristiwa *overmacht*, penyelesaiannya dilakukan dengan tanpa mengurangi hak-hak *lessor* sebagaimana sudah ditentukan dalam perjanjian. Dalam peristiwa *overmacht* tetap untuk perjanjian sepihak, maka risiko ada pada kreditor sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1237, 1245, 1144 KUH Perdata. Dalam perjanjian timbal balik, maka perjanjian gugur demi hukum, demikian juga kewajiban dari pihak lawan. Risiko dalam hal

⁴² Unsur-unsur *overmacht* meliputi: a) Ada peristiwa yang menghalangi atau tidak memungkinkan debitor untuk berprestasi, yang dapat diterima sebagai halangan yang dapat membebaskan debitor dari kewajiban untuk berprestasi; b) Tidak ada unsur salah pada debitor atas peristiwa itu; c) Peristiwa tersebut tidak dapat diduga oleh debitor pada waktu menutup perjanjian.

terjadi *overmacht* untuk perjanjian timbal balik ini tidak diatur dalam peraturan tetapi didasarkan pada kepatutan. Akan bertentangan dengan keadilan dan kepatutan jika pihak yang satu tetap berkewajiban untuk berprestasi tanpa menerima apa-apa dari barang yang telah dijanjikan.⁴³ Dalam hal ini Purwahid Patrik sejalan dengan Pitlo⁴⁴ berpendapat bahwa undang-undang tidak memberikan jawaban yang umum. Menurut kepatutan, jika debitor tidak lagi berkewajiban, maka pihak lainnya pun bebas dari kewajiban. Hal ini karena hubungan prestasi masing-masing sesuai maksud perjanjian timbal balik adalah sangat erat, sehingga hilangnya yang satu oleh keadaan memaksa seharusnya berakibat batalnya yang lain.

- m. Dalam praktik mengenai penyelesaian sengketa sudah ditentukan oleh *lessor*, yaitu menggunakan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak berhasil melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini biasanya penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah. Namun demikian, alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan dan sudah dilaksanakan selama ini kurang memberikan perlindungan kepada *lessee*. Semua alternatif tersebut hanya menguntungkan *lessor* dan bersifat melindungi kepentingan *lessor*, sementara kepentingan *lessee* telah diabaikan. Bahkan ketentuan mengenai wanprestasi ini hanya ditujukan untuk wanprestasi pihak *lessee*, sedangkan wanprestasi pihak *lessor* tidak diatur dalam perjanjian tersebut.
- n. Dalam perjanjian leasing, pada umumnya sudah ditentukan mengenai hukum mana yang akan diberlakukan terhadap

⁴³ Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hlm. 23

⁴⁴ Lihat Pitlo dalam R. Setiawan, *Ibid*, hlm. 34.

perjanjian tersebut. Pilihan hukum sudah ditentukan secara sepihak oleh *lessor*

B. Penyimpangan dalam Praktik *Leasing* terhadap Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam praktik *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat terdapat berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, baik asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak maupun asas *pacta sunt servanda*, padahal asas-asas hukum perjanjian seharusnya menjadi landasan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk melakukan tindakan tertentu, yaitu dalam pembuatan perjanjian. Oleh karena itu pemuliaan terhadap asas-asas hukum perjanjian menjadi suatu hal yang urgen yang harus dilakukan supaya dalam perjanjian (termasuk perjanjian *Leasing*) benar-benar dapat tercipta hubungan hukum yang seimbang bagi para pihak. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Penyimpangan terhadap asas konsensualisme terlihat dalam berbagai tahap perjanjian, baik tahap pra kontraktual, kontraktual, maupun post kontraktual. Seharusnya dalam perjanjian terdapat perundingan untuk mencapai kesepakatan, karena kesepakatan antara para pihak ini menentukan terjadinya perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUH Peradata), namun dalam praktik kesepakatan itu hanya semu belaka, karena pihak *lessee* tidak berhak ikut menentukan maupun mengubah perjanjian. *Lessee* hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian sama sekali. Bahkan dalam pelaksanaan perjanjian *lessor* dapat sewaktu-waktu mengubah ketentuan dalam perjanjian tanpa persetujuan *lessee*.
- b. Penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak terlihat dari tiga

tahapan dalam perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Seharusnya dalam hal ini para pihak, baik *lessor* maupun *lessee* bebas untuk menentukan apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak, pihak dalam perjanjian, bentuk perjanjian, isi perjanjian, pilihan hukum. Dalam praktik, ternyata kebebasan ini hanya semu, karena *lessee* sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk ikut menentukan isi dan bentuk perjanjian sedikitpun. *Lessee* hanya mempunyai pilihan untuk menerima semua ketentuan perjanjian atau menolak sama sekali (*take it or leave it*). Bahkan dalam perjanjian *leasing* dalam praktik menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak, padahal seharusnya meskipun perjanjian dibuat dalam bentuk standar namun harus ada itikad baik (*goede trouw*) dari para pihak (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

- c. Penyimpangan terhadap asas kekuatan mengikatnya perjanjian terlihat dalam tahap post kontraktual. Dalam pelaksanaan perjanjian (dalam hal ini perjanjian *leasing*), untuk mengetahui sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, Nieuwenhuis⁴⁵ menekankan pada dua aspek utama yaitu interpretasi⁴⁶ dan faktor yang

⁴⁵ Lihat Nieuwenhuis dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 20.

⁴⁶ Metode Interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Lihat Sudikno Mertokusumo, & Mr. A. Pitlo, *Op. Cit*, hlm. 11-30. Pentingnya interpretasi dalam kontrak ini juga dikemukakan oleh beberapa pakar hukum antara lain Paul Scholten, Ulpianus, Vollmar, Corbin, A. Joanne Kellermann (lihat dalam Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 204) Dharma Pratap (lihat dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, ALUMNI, Bandung, 200, hlm. 19),

berpengaruh terhadap sifat dan luasnya hak dan kewajiban kontraktual yang mencakup faktor otonom maupun heteronom. Faktor otonom adalah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan faktor heteronom yaitu faktor di luar diri para pihak, yaitu undang-undang, ketertiban umum, keadilan dan kepatutan yang berkembang di dalam masyarakat. Pasal Pasal 1339 KUH perdata, menyebutkan bahwa kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya (faktor otonom), tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (faktor heteronom). Dalam praktik perjanjian *leasing* seringkali baik faktor otonom maupun heteronom ini diabaikan.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan pemikiran Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf⁴⁷ yang mengemukakan bahwa tindakan manusia yang terlibat dalam peristiwa sosial dan politik, sosial ekonomi dan bidang-bidang lainnya selalu ada konflik. Matindale mengatakan bahwa Teori konflik adalah ciptaan manusia yang mengalaminya. Teori konflik sebenarnya merupakan teori yang berusaha untuk mengkritisi Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons yang memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan yang seimbang (*equilibrium*).⁴⁸ Para pengamat politik dan sosial menekankan

⁴⁷ Ralf Dahrendorf dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi (Sociological Theory)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2009, hlm. 257.

⁴⁸ Lihat Talcot Parsons dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, 1989, hlm. 30. Lihat juga dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 62. Bandingkan dengan Bredemeier dalam Khudhaifah Dimiyati, *Op.Cit*, hlm. 76.

pentingnya konflik dalam kehidupan manusia. Secara ringkas Dahrendorf mengatakan bahwa konflik kelas menyebabkan perubahan struktural dan merembes sehingga terjadi di mana-mana. Dalam hubungannya dengan perjanjian, khususnya dalam penyediaan barang modal melalui *leasing*, konflik-konflik berpotensi muncul antara lain; (1) Konflik Kepentingan yaitu kepentingan *lessor* dengan kepentingan *lessee*; (2) Konflik kelembagaan (*leasing* dengan pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia). (3) Konflik keadilan, yaitu keadilan antar pelaku usaha yaitu antara *lessor* dan *lessee*. Konflik-konflik tersebut membutuhkan manajemen dan sikap arif agar tujuan adanya perjanjian *leasing* di Indonesia benar-benar dapat menimbulkan keuntungan pada pihak-pihak secara berimbang, sehingga pada akhirnya diarahkan untuk pencapaian kemakmuran rakyat.

Perjanjian *leasing* secara filosofis, normatif maupun sosiologis berpotensi untuk menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Dalam praktik perjanjian *leasing* telah terjadi penyimpangan dalam hal proses terjadinya perjanjian (tahap pra kontraktual, kontraktual, maupun post kontraktual), unsur-unsur dan prinsip *leasing*, bentuk perjanjian, substansi perjanjian serta penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, sementara peraturan hukum khusus yang mengatur tentang perjanjian *leasing* belum ada. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dianalisis melalui unsur-unsur yang terlibat dalam proses bekerjanya hukum di bidang perjanjian, khususnya perjanjian *leasing*. Fenomena tersebut dapat digambarkan dengan Teori Bekerjanya Hukum yang dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making*

Institution), Lembaga Penerap Sanksi (*Sanction Activity Institution*), Pemegang Peran (*Role Occupant*) dan Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum (*Legal Culture*)⁴⁹ serta unsur-unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan. Faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat khususnya di bidang pelaksanaan perjanjian *leasing*:

1. Faktor filosofis, yang menyangkut asas-asas, nilai-nilai. Dalam praktik perjanjian *leasing* terdapat berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, baik asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*asas pacta sunt servanda*) serta penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *leasing*, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Penyimpangan tersebut terjadi karena ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu *lessor*, adanya *conflict of interest* antara *lessor* dengan *lessee*. Perjanjian *leasing* dibuat dalam bentuk baku, dengan pertimbangan bagi *lessor* lebih efisien karena dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga. Di samping itu, dalam hal ini *lessor* dapat menentukan klausula-klausula perjanjian yang menguntungkan dirinya, dapat mengantisipasi kemungkinan kerugian di kemudian hari dan dapat menjamin keamanan pembiayaan yang dilakukannya. Pada pihak lain, *lessee* berdasarkan pertimbangan untuk dapat memperoleh barang modal dengan cepat dan biaya murah, tidak terlalu memperhatikan formalitas perjanjian. Terlebih lagi dalam hal pemakai jasa pembiayaan bukan pelaku usaha pada saat ini dalam

⁴⁹ Lihat, Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14-15.

masyarakat makin berkembang sikap yang makin konsumtif. Adanya mental yang ingin mencapai tujuan dengan cepat dengan cara yang mudah tanpa pertimbangan panjang sesuai dengan yang dikatakan oleh Kuntjaraningrat sebagai mental menerabas.⁵⁰ Perubahan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian serta ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

- (2) Faktor yang bersifat *normatif*; pembuatan peraturan perundang-undangan); Masuknya *leasing* ke Indonesia lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Undang-undang yang khusus mengatur tentang perjanjian *leasing* di Indonesia belum ada. Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada masih terbatas pada aspek administratif dan perpajakan. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur perjanjian *leasing* dari aspek keperdataan, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak supaya dalam perjanjian tersebut terdapat keseimbangan hubungan hukum. Sangat kurangnya perhatian terhadap aspek keperdataan lembaga *leasing* tersebut disebabkan oleh dasar pemikiran yang dipergunakan oleh Departemen Keuangan sebagai otoritas yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. Menurut Departemen Keuangan kebutuhan akan dana di dalam masyarakat dapat dipenuhi oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Lembaga perbankan di dalam usahanya menghimpun dana langsung dari

⁵⁰ Mentalitas menerabas yaitu mentalitas yang bernafsu untuk mncapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara langkah demi selangkah. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 46.

masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian *menyalurkannya* kembali kepada masyarakat. Oleh karena lembaga perbankan ini menyerap dana langsung dari masyarakat, maka lembaga ini diatur secara ketat dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Di samping lembaga perbankan dikenal lembaga pembiayaan yaitu lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang-barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Oleh karena lembaga ini tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, maka kegiatan lembaga pembiayaan ini tidak diatur secara ketat oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur segi-segi administratif dan fiskal dari lembaga tersebut, sedangkan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan hukum di antara lembaga pembiayaan dengan masyarakat yang membutuhkan dana dan atau barang modal diserahkan kepada kesepakatan di antara mereka. Dengan tidak diaturnya secara khusus, maka hubungan hukum antara *lessor* dan *lessee* dikembalikan pada ketentuan umum yang berlaku sesuai Pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian baik yang dikenal dengan suatu nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perikatan dalam Buku III KUH Perdata. KUH Perdata berasal dari sistem hukum *civil law*, sedangkan *leasing* sendiri berasal dari sistem hukum *Anglo Amerika (Anglo Saxon)*.

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia tidak dapat mengabaikan pengaruh hubungan ekonomi dan bisnis antar Negara yang saling tergantung dan mempengaruhi hukum perjanjian yang berlaku,

terlebih pada era globalisasi seperti saat ini yang menjadikan batas antar Negara menjadi makin samar. Terjadinya pergeseran pola hubungan sosial, politik, ekonomi baik pada tataran nasional maupun internasional tidak dapat dielakkan. Akibatnya perkembangan masyarakat di bidang perjanjian berkembang pesat, aneka perjanjian baru yang belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan terus berkembang dan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan masyarakat dalam bidang perjanjian lebih cepat dibandingkan dengan pengaturan hukum perjanjian. Hal ini seiring dengan adagium bahwa hukum itu selalu ketinggalan dari peristiwanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Untuk itu, hukum perjanjian harus mengikuti faktor realita yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Hukum perjanjian (termasuk perjanjian *leasing*) dan masyarakat merupakan dua variabel yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Perubahan dalam masyarakat senantiasa mempengaruhi perubahan hukum perjanjian. Perubahan itu meliputi dua dimensi hukum, yakni:⁵¹

- a. Dimensi realitas hukum, merupakan bahan yang membentuk hubungan di antara masyarakat dan lingkungannya;
- b. Dimensi idealitas hukum, termuat cita hukum, asas hukum yang dijadikan pedoman atau petunjuk arah dalam penyusunan hukum positif

(3) Faktor Penegakannya (empiris/sosiologis) (para pihak dan peranan pemerintah). Karena belum ada aturan khusus mengenai perjanjian

⁵¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 54

leasing masuknya perjanjian *leasing* di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membuat perjanjian baik perjanjian yang sudah ada peraturan khusus maupun belum ada peraturan khususnya. Karena undang-undang tentang aspek keperdataan *leasing* belum ada, maka dikembalikan pada peraturan umum mengenai perikatan yaitu Buku III KUH Perdata, berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata. Ternyata dalam praktik, sebagaimana telah dikemukakan di atas terdapat berbagai penyimpangan dan ketidakseimbangan hubungan hukum dalam perjanjian *leasing*; Faktor yang bersifat *sosiologis* (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis dari *role occupant*). Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai penyimpangan dalam perjanjian *leasing*. Perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian *leasing* dibuat dalam bentuk baku, dengan pertimbangan bagi *lessor* lebih efisien karena dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga. Disamping itu, dalam hal ini *lessor* dapat menentukan klausula-klausula perjanjian yang menguntungkan dirinya, dapat mengantisipasi kemungkinan kerugian di kemudian hari dan dapat menjamin keamanan pembiayaan yang dilakukannya. Pada pihak lain, *lessee* berdasarkan pertimbangan untuk dapat memperoleh barang modal dengan cepat dan biaya murah, tidak terlalu memperhatikan formalitas perjanjian. Terlebih lagi dalam hal pemakai jasa pembiayaan bukan pelaku usaha, pada saat ini dalam masyarakat makin berkembang sikap masyarakat yang makin konsumtif. Adanya mental yang ingin mencapai tujuan dengan cepat dengan cara yang mudah tanpa pertimbangan panjang sesuai dengan yang dikatakan oleh Kuntjaraningrat sebagai mental menerabas.

Dalam hubungan antar para pihak dalam kehidupan masyarakat melibatkan pengkajian atas cara simbol-simbol dipakai dalam komunikasi dalam interaksi sosial. Untuk kepentingan pemahaman terhadap simbol-simbol perilaku yang digunakan oleh *stakeholders* dalam interaksi sosial, dapat dipakai teori interaksionalis simbolik. Menurut Sutandyo Wignjosoebroto⁵², kajian-kajian kaum interaksionis lebih berfokus pada realitas-realitas sebagaimana dipahami dan diyakini oleh warga-warga masyarakat (yang harus dipandang sebagai aktor-aktor sosial yang sesungguhnya), itulah yang harus dimengerti sebagai realitas-realitas sosial yang sebenarnya.

Berdasarkan pendekatan fungsionalis “interaksionalis simbolik” yang dikemukakan oleh Blumer⁵³ hubungan hukum dalam perjanjian *leasing* dapat digambarkan sebagai berikut:

(a) Manusia bertindak berdasarkan makna yang menurut mereka ada dalam sesuatu hal. Seorang bertindak kadang hanya didasarkan pada makna yang dianggap ada pada sesuatu. Artinya, pada sesuatu itu ada makna, sesuatu itu sekedar simbol dari makna. Tindakan manusia ditujukan untuk mengejar makna itu sendiri (*people do not act toward things, but toward their meaning*).⁵⁴ Dalam perjanjian *leasing* baik *lessor* maupun *lessee* melakukan suatu tindakan yaitu hubungan hukum dikarenakan adanya suatu tujuan tertentu. *Lessor* mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian jasa pembiayaan dengan cara *leasing* kepada *lessee*. *Lessee* juga mempunyai tujuan

⁵² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 212

⁵³ Blumer dalam Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 99. Bandingkan ketiga cirri tersebut dengan Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, YA3, Malang, 1990, hlm. 14-15.

⁵⁴ Sanafiah Faisal, *Loc.Cit.*

untuk memperoleh barang modal yang diserahkan kepadanya oleh *lessor* dengan cara *leasing*.

(b) Makna adalah hasil dari interaksi sosial;

Makna tentang sesuatu berkembang dari atau melalui interaksi antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan arus perkembangan budaya itu sendiri sebagai suatu hasil saling membagi sistem makna (*shared system of meanings*). Makna-makna dimaksud dipelajari, direvisi, dipelihara, dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia. Dengan demikian, makna dapat menyempit, meluas dan sesuatu dapat pula kehilangan makna karena perkembangan suatu interaksi sosial. Interaksi antara *lessor* dan *lessee* dalam pemenuhan kebutuhan para pihak tersebut kemudian dalam praktik kehidupan di masyarakat disebut sebagai *leasing*. Sebagai dasar adanya hubungan antara para pihak tersebut adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

(c) Makna dimodifikasi dan ditangani melalui proses interpretasi yang dipakai oleh individu dalam menghadapi “tanda-tanda” (*signs*) yang dijumpainya. Makna-makna dipegang, dijadikan acuan, dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya. Ia digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan suatu situasi, keadaan, benda, atau lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan unsur-unsur (subjek yang mengadakan perjanjian, objek perjanjian, pembayaran secara angsuran, adanya hak opsi, adanya nilai sisa) yang terdapat dalam interaksi antara *lessor* dan *lessee* dapat diinterpretasikan bahwa perjanjian yang dibuat antara *lessor* dan *lessee* adalah suatu perjanjian *leasing*, yang sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara khusus, sehingga

dapat dikategorikan sebagai perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama) karena tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata.

Gambaran Interaksionalis oleh Meltzer⁵⁵ dapat dikatakan didasari oleh keyakinan bahwa “Individu dan masyarakat adalah unit yang tidak dapat dipisahkan. Untuk memahami salah satu unit secara komprehensif juga memerlukan pemahaman unit yang lain secara menyeluruh. Masyarakat harus dipahami dari segi individu yang menyusun masyarakat, individu harus dipahami dari segi masyarakat tempat di mana mereka menjadi anggotanya. Karena sebagian besar pengaruh lingkungan dirasakan dalam bentuk interaksi sosial, maka perilaku adalah sesuatu yang dikonstruksi dan bersifat sirkular, bukan bawaan dan bersifat lepas (*released*).

Melalui teori interaksionalis simbolik tersebut, dapat ditelusuri makna-makna tersembunyi dibalik subjek dalam penegakan hukum. Makna apa yang ada dibalik perilaku mereka? Perilaku subjek dalam penegakan hukum, selalu ditentukan oleh berbagai disiplin yang mengenai mereka, yang oleh Chambliss dan Seidman dinyatakan sebagai hasil *resultante*. Dalam praktik perjanjian *leasing*, perilaku subjek perjanjian (*lessor* dan *lessee*) sangat dipengaruhi berbagai faktor baik karena belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang *leasing* (peraturan yang ada hanya bersifat administratif yang mengatur tentang perizinan dan perpajakan), kurangnya pengawasan terhadap perjanjian *leasing*, maupun karena adanya kekuatan sosial personal, yaitu adanya pertimbangan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, serta pertimbangan keamanan terhadap risiko yang muncul dengan terjadinya perjanjian. Kesemua faktor tersebut pada akhirnya mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan hubungan antara *lessor* dan *lessee*,

⁵⁵ Meltzer dalam Wayne Parsons, *Op.Cit*, hlm. 250.

sehingga berakibat terjadinya penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, dan terdapat kerancuan-kerancuan dalam praktik perjanjian *leasing*.

Menurut Deane J.⁵⁶ mengenai ketidakseimbangan ini ada perbedaan antara *undue influence* dan *unconcionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconcionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah apakah sesuai dengan kepatutan (*goog conscience*). Ketidakseimbangan dalam disertasi ini lebih cenderung dikarenakan oleh keadaan yang tidak seimbang (*unconcionability*).

C. Pemuliaan Terhadap Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Hubungan Hukum Antara Para Pihak pada Perjanjian *Leasing*

1. Kesenjangan Perjanjian *Leasing* Eksisting dan Ideal

Dalam praktik perjanjian *leasing* menunjukkan adanya kesenjangan antara perjanjian *leasing* ideal dengan eksisiting. Gambaran mengenai kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.

⁵⁶ Lihat Deane J dalam Hardijan Rusli, *Op.Cit*, hlm. 115.

Tabel 1
Konstruksi Perjanjian *Leasing* Ideal

No	Konstruksi Perjanjian <i>Leasing</i>
1	Dasar: Asas-asas Hukum Perjanjian yaitu asas konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata), asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), asas kekuatan mengikat perjanjian (<i>pacta sunt servanda</i>) (Pasal 1338 ayat (1))
2	Subjek: <i>lessor</i> dan <i>lessee</i> . Antara kedua pihak terdapat hubungan hukum yang seimbang.
3	Tujuan: terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara para pihak, berorientasi pada kepentingan bersama, tercermin dari hak dan kewajiban antara para pihak yang berimbang dalam semua tahap perjanjian
4	Proses: pada setiap tahap baik tahap pra kontraktual, kontraktual, maupun post kontraktual benar-benar berlandaskan pada asas-asas hukum perjanjian.
5	Substansi: <ol style="list-style-type: none"> a. Subjek: <i>lessor</i> dan <i>lessee</i> adalah pelaku usaha, bukan konsumen karena prinsip <i>leasing</i> adalah penyediaan barang modal untuk keperluan usaha b. Objek: barang modal bukan barang konsumsi c. Metode pembayaran: angsuran d. Jangka waktu perjanjian (<i>lease term</i>): dapat dibatalkan salah satu pihak bukan hanya <i>lessor</i> tetapi juga <i>lessee</i> hanya dengan putusan hakim, dimungkinkan negosiasi ulang e. Hak opsi: diberikan pada akhir perjanjian sesuai dengan prinsip <i>leasing</i>

	<p>f. Hak dan kewajiban: seimbang</p> <p>g. <i>Residual value</i> (nilai sisa)</p>
6	<p>Pengawasan:</p> <p>a. Diatur oleh undang-undang khusus tentang perjanjian <i>leasing</i></p> <p>b. Pengawasan Publik yang efektif , terdapat lembaga pengawas yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, pihak swasta dan pemerintah</p> <p>c. Campur tangan negara : pengawasan melalui peraturan perundang-undangan, pengawasan preventif maupun represif</p>
7	<p>Konsekuensi: Perjanjian <i>leasing</i> yang berdasarkan asas-asas hukum perjanjian, sehingga dengan perjanjian <i>leasing</i> dapat menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara para pihak</p>

Tabel 2

Konstruksi Perjanjian *Leasing* dalam Peraturan Perundang-undangan

No	Konstruksi Perjanjian <i>Leasing</i>
1	Dasar: Asas-asas Hukum Perjanjian, yaitu asas konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata), asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), asas <i>pacta sunt servanda</i> (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).
2	Subjek: <i>lessor</i> dan <i>lessee</i> . Antara kedua pihak terdapat hubungan hukum yang seimbang (sebagai mitra) bukan subordinasi
3	Tujuan: terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara para pihak
4	Proses: tidak ada pengaturan secara khusus, hanya disebutkan bahwa perjanjian <i>leasing</i> dibuat dalam bentuk tertulis

5	<p>Substansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subjek: <i>lessor</i> dan <i>lessee</i> adalah pelaku usaha b. Objek: barang modal c. Metode pembayaran: angsuran d. Jangka waktu perjanjian (<i>lease term</i>): tidak dapat dibatalkan secara sewenang-wenang e. Hak opsi: pada akhir perjanjian f. Hak dan kewajiban: Belum ada peraturan khusus yang mengatur perjanjian <i>leasing</i>, sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tidak secara tegas ditemukan dalam satu peraturan, tetapi tersirat dari berbagai peraturan perundang-undangan g. <i>Residual value</i> (nilai sisa)
6	<p>Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada undang-undang khusus tentang perjanjian <i>leasing</i> b. Belum ada Pengawasan Publik c. Belum ada Campur tangan negara
7	<p>Konsekuensi: kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak, dalam praktik timbul berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian serta prinsip <i>leasing</i> dan kerancuan-kerancuan.</p>

Tabel 3
Konstruksi *Existing* Perjanjian *Leasing* dalam Praktik

No	Konstruksi Perjanjian <i>Leasing</i>
1	Dasar: Asas-asas Hukum Perjanjian, yaitu asas konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata), asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), asas <i>pacta sunt servanda</i> (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).
2	Subjek: <i>lessor</i> dan <i>lessee</i> . Antara kedua pihak terdapat hubungan hukum yang tidak seimbang.
3	Tujuan: belum mencerminkan hubungan hukum yang seimbang antara para pihak, lebih pada <i>profit oriented</i> , tercermin dari hak dan kewajiban antara para pihak yang tidak berimbang dalam semua tahap perjanjian
4	Proses: pada setiap tahap baik tahap pra kontraktual, kontraktual, maupun post kontraktual tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian, bahkan terdapat ketidakseimbangan hubungan hukum, penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian
5	Substansi: <ol style="list-style-type: none"> a. Subjek: <i>lessor</i> dan <i>lessee</i>. <i>Lessee</i> tidak selalu pelaku usaha, bisa juga konsumen b. Objek: barang modal dan barang konsumsi c. Metode pembayaran: angsuran d. Jangka waktu perjanjian (<i>lease term</i>): dapat dibatalkan secara sewenang-wenang oleh pihak <i>lessor</i> e. Hak opsi: sering diberikan pada awal perjanjian f. Hak dan kewajiban: tidak seimbang

	g. <i>Residual value</i> (nilai sisa)
6	Pengawasan: <ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada undang-undang khusus tentang perjanjian <i>leasing</i> b. Pengawasan Publik belum efektif c. Campur tangan negara belum maksimal, karena belum menjangkau pengawasan kontrak <i>leasing</i>, baru pada tataran administratif dan perpajakan.
7	Konsekuensi: Terdapat berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian dan terdapat praktik perjanjian <i>leasing</i> yang menciptakan hubungan hukum yang tidak seimbang antara para pihak serta berbagai kerancuan.

2. Makna Pemuliaan Asas-asas Hukum Perjanjian

Dengan makin berkembangnya globalisasi, sistem hukum nasional Indonesia, di samping mendapatkan pengaruh dari sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum *Civil Law*, juga banyak mendapatkan pengaruh dari Amerika yang menganut sistem Hukum *Common Law*, terutama dalam bidang perekonomian. Salah satu yang saat ini banyak dilakukan di Indonesia adalah adanya perjanjian *leasing* sebagaimana telah diuraikan di muka. *Leasing* merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan pembiayaan yang berasal dari sistem hukum *Common Law*, yang kemudian dipraktikkan di Indonesia. Dasar adanya hubungan hukum antara para pihak dalam *leasing* adalah perjanjian. Sebagaimana sudah disebutkan di muka bahwa perjanjian *leasing* belum ada peraturan khusus yang

menjadi landasan bagi masyarakat. Masuknya perjanjian *leasing* ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Karena aturan khusus tentang perjanjian *leasing* ini belum ada, maka berlaku KUH Perdata berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum. Ini berarti bahwa sebagai salah satu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata yang disebut sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), maka terhadap perjanjian *leasing* ini juga berlaku KUH Perdata sebagai ketentuan umumnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa KUH Perdata berasal dari BW Belanda yang menganut sistem *civil law* menekankan pada asas-asas hukum karena mendasarkan pada kodifikasi, sedangkan *leasing* berasal dari sistem *common law* yang tidak menekankan pada asas-asas hukum karena pada sistem *common law* yang disebut sebagai hukum adalah praktik dalam masyarakat (perilaku). Namun demikian pada perkembangannya sekarang, sistem hukum *civil law* tidak hanya mendasarkan hukum pada kodifikasi tetapi juga praktik dalam masyarakat, dan sebaliknya pada sistem *common law* juga mengalami perkembangan tidak hanya mendasarkan pada praktik tetapi juga ada peraturan-peraturan yang menjadi landasan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Meskipun dalam kedua sistem hukum asing yang diterapkan di Indonesia tersebut sudah mengalami pergeseran, namun dalam penerapannya di Indonesia karena adanya perbedaan struktur masyarakat Amerika dan Eropa dengan Indonesia, maka hal tersebut pada akhirnya menjadi salah satu penyebab bahwa dalam praktik kemudian terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian yang bermula dan bermuara pada

ketidakseimbangan hubungan antara para pihak dalam perjanjian.

Dalam praktik perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di muka terlihat bahwa telah terjadi berbagai penyimpangan, baik terhadap unsur-unsur dan prinsip *leasing* serta penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian mulai dari tahap pra kontraktual, kontraktual, maupun post kontraktual sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut baik faktor normatif, sosiologis maupun filosofis, sehingga sangat diperlukan pemahaman secara menyeluruh/holistik sebagaimana pandangan teori kompleksitas (*complexity theory*) yang dikemukakan oleh Fritoff Capra yang mengemukakan adanya integrasi empat perspektif yaitu bentuk, materi, proses dan makna yang berarti mengakui bahwa tiap perspektif memberikan sumbangan penting bagi pemahaman mengenai suatu fenomena sosial dan termasuk di dalamnya adalah hukum (dalam disertasi ini adalah *leasing*).

Berdasarkan konseptual tetrahedron Capra, maka perjanjian *leasing* antara *lessor* dan *lessee* dapat ditempatkan pada integrasi keempat sudut limas segitiga (tetrahedron) yakni sudut bentuk perjanjian *leasing*, materi perjanjian *leasing*, dan proses perjanjian *leasing* harus diikat dengan makna perjanjian yang berisi maksud dan tujuan perjanjian itu diciptakan/dibuat. Dengan demikian akan dapat diperoleh pemahaman menyeluruh/holistik tentang perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat. Pemahaman menyeluruh demikian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *legal pluralism* sebagai mana dikemukakan oleh Werner Menski yang merupakan integrasi sempurna untuk memahami dan menegakkan hukum dalam

masyarakat majemuk (plural). Pendekatan *legal pluralism* mengandalkan adanya pertautan antara *state law*, (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio legal approach*) dan *natural law* (*moral/ethic/religion*).

Setiap hubungan hukum dalam masyarakat harus didasarkan pada asas-asas hukum, juga dalam perjanjian *leasing* harus didasarkan pada asas-asas hukum perjanjian. Asas hukum bukanlah suatu peraturan, namun seperti yang dikatakan oleh Scholten⁵⁷ di depan bahwa hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa asas-asas (*doch geen rechts is te begrijpen zonder die beginselen*). Asas merupakan pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi setiap ketentuan perundang-undangan maupun putusan pengadilan di dalam sistem hukum. Ragam peraturan khusus dan putusan-putusan tersebut dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari asas tersebut. Berdasarkan berbagai makna asas hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh para sarjana hukum yang telah diuraikan di muka, asas-asas hukum menurut penulis dapat dikatakan mempunyai berbagai makna, yaitu:

- 1) Makna filosofis: sebagai latar belakang, ide dasar dari pembentukan peraturan hukum dan perilaku masyarakat;
- 2) Makna normatif: merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk;
- 3) Makna sosiologis: merupakan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat, pedoman dalam berperilaku.

⁵⁷ Paul Scholten dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Op.Cit*, hlm. 128.

Mengingat asas-asas hukum perjanjian memiliki makna penting bagi kehidupan hukum perjanjian, sedangkan di dalam praktik justru terjadi berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, pemuliaan (*breeding*) terhadap asas-asas hukum perjanjian menjadi kebutuhan yang harus dilakukan. Pemuliaan dalam hal ini merupakan pengembangan asas-asas hukum perjanjian dari asas-asas hukum perjanjian yang telah ada diolah dengan asas-asas hukum yang lain, yang menghasilkan asas-asas hukum perjanjian yang lebih kompleks, khususnya dalam penerapannya pada perjanjian *leasing*, sehingga akan terwujud keseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

3. Pemuliaan Asas-asas Hukum Perjanjian Berbasis Pancasila Sebagai Hukum Prismatik

Dalam perekonomian dewasa ini sebagai akibat globalisasi, maka beraneka ragam hubungan hukum makin banyak bermunculan. Beraneka ragamnya hubungan hukum ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum, karena antara hukum dan kehidupan masyarakat saling mempengaruhi. Sri Redjeki Hartono⁵⁸ mengemukakan bahwa mengingat luasnya bidang kajian hukum ekonomi maka dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi mampu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif, yaitu kajian hukum publik dan sekaligus hukum privat. Dari keluasan asas-asas hukum yang dapat diakomodasikan oleh hukum ekonomi, baik yang bersumber dari asas-asas hukum perdata/hukum

⁵⁸ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 62-63.

dagang maupun asas-asas hukum publik, pada dasarnya dapat ditarik menjadi asas-asas hukum dari bagian-bagian hukum tertentu yang mengandung nilai-nilai untuk melindungi berbagai aspek kehidupan kemanusiaan dalam kegiatan ekonomi dalam pengertian luas. Asas-asas utama dari hukum ekonomi yang sangat patut mendapat perhatian adalah:

1. Asas keseimbangan kepentingan;
1. Asas pengawasan publik;
2. Asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.

Sebagai salah satu akibat globalisasi Indonesia tidak dapat menutup diri dari pengaruh sistem hukum lain, yang tentunya terdapat juga asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu dalam pemuliaan asas-asas hukum perjanjian ini akan diintegrasikan juga asas-asas hukum kontrak yang ada dalam dunia internasional. Dalam UNIDROIT Principles terdapat dua belas prinsip hukum kontrak yang dapat digunakan dalam pembaruan hukum kontrak di Indonesia, yaitu:⁵⁹

- a. Asas Kebebasan Berkontrak;
- b. Asas itikad baik (*good faith*) dan transaksi wajar/jujur (*fair dealing*);
- c. Asas diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;
- d. Asas Kesepakatan melalui Penawaran (*Offer*) dan Penerimaan (*Acceptance*) atau Melalui Perilaku (*Conduct*);

59

- e. Asas Larangan Bernegosiasi dengan Itikad Buruk;
- f. Asas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan atas Informasi yang diperoleh pada saat Negosiasi;
- g. Asas Perlindungan Pihak Lemah dari Syarat-syarat Baku;
- h. Asas Syarat Sahnya Kontrak;
- i. Asas dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*);
- j. Asas kontra proferentem dalam penafsiran kontrak baku;
- k. Asas menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*);
- l. Asas pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas, para sarjana memberikan porsi yang berbeda, namun dalam beberapa hal terdapat persamaan.

Pemuliaan⁶⁰ terhadap Asas-asas Hukum Perjanjian dalam disertasi ini dilakukan dengan mengolah asas-asas hukum perjanjian pokok dengan asas-asas hukum lain terutama asas hukum ekonomi dengan berbasis Pancasila sebagai Falsafah Bangsa dan

⁶⁰ Pemuliaan secara **harfiah** diambil dari kata dalam bahasa Inggris *breeding* yang berarti pemeliharaan, pengembangbiakan yang merupakan penerapan biologi, terutama genetika, dalam bidang pertanian untuk memperbaiki produksi atau kualitas. Ada berbagai cara yang digunakan dalam pemuliaan ini antara lain dengan seleksi, persilangan, mutan, transfer gen, dengan mengambil sifat-sifat baik dari tanaman/hewan untuk lebih meningkatkan kualitas. Produk hasil pemuliaan tanaman dinamakan kultivar atau varietas, sedangkan untuk hewan disebut strain (galur/populasi seleksi).

Dasar Negara yang merupakan Hukum Prismatik, sehingga menghasilkan asas harmoni.

Asas hukum merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat selalu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Satjipto Rahardjo⁶¹ mengemukakan bahwa hukum itu memiliki titik pandang dan akan berangkat dari titik pandang itu. Hukum tanpa titik pandang bukanlah hukum, melainkan hanya sekumpulan pasal-pasal perintah dan larangan. Titik pandang tersebut mengandung filsafat kehidupan dan memuat kearifan tentang "wat denkt gij van de mens en samenleving?" Bagaimana pendapat anda tentang manusia dan kehidupan bersama manusia itu). Titik pandang tersebut mendapatkan tempat dalam hukum dalam bentuk asas-asas hukum.

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* di Indonesia mendapatkan pengaruh dari sistem hukum lain, baik Eropa maupun Amerika yang mempunyai cara pandang yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Setiap masyarakat-bangsa sebagai satu kesatuan memiliki ideologi yang merupakan bagian dari citra diri masyarakat yang bersangkutan, yang dijaga, dihormati oleh masyarakat yang bersangkutan. Ideologi tersebut terejawantahkan dalam perilaku anggota-anggota masyarakat dan juga dirumuskan lebih lanjut ke dalam asas-asas dan aturan-aturan hukum. Perilaku anggota masyarakat selalu dicirikan atau

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Op.Cit*, hlm. 124-127

dilandaskan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan fundamental. Dalam *Content Theory*, Ronald Dworkin⁶² mengemukakan bahwa sistem hukum itu berlandaskan pada asas umum (*general principle*). Hukum dapat dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip tersebut dan bukan sekedar atas dasar aturan-aturan. antara asas-asas terdapat jalinan sehingga terjadi suatu sistem yang padu (*coherent system of law*).

Watak hukum suatu negara akan sangat ditentukan oleh pilihan nilai kepentingan yakni apakah mementingkan kemakmuran atas perseorangan ataukah akan mementingkan kemakmuran pada banyak orang. Perbedaan atas banyak atau sedikitnya pemenuhan kepentingan itu didasarkan pada perspektif ekonomi politik. Dari perspektif teori sosial, bahkan dari sudut perspektif ideologi, perbedaan kepentingan itu didikhotomikan atas paham individualisme-liberal (menekankan kebebasan individu) atau kapitalisme dan paham kolektivisme atau komunisme (yang menekankan kepentingan bersama). Sunaryati Hartono menyebut adanya satu ekstrem paham yang lain yakni paham fanatik religius.⁶³ Indonesia menolak mengikuti secara ekstrem kedua pilihan kepentingan dan ideologis

⁶² Lihat Ronald Dworkin, *Freedom, Law, The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press, Chambridge Press, Chambridge, Massachussets, USA, 1996. Ia menekankan pada pembacaan terhadap konstitusi sebagai pembacaan terhadap asas atau moralitas politik. Interpretasi konstitusi sangat diperlukan. Konstitusi hanya dapat dipahami sebagai suatu set prinsip-prinsip moral. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 77-78. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 34.

⁶³ Sunaryati Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

melainkan mengambil segi-segi yang baik dari keduanya. Pancasila dan UUD 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam kegiatan perekonomian, dalam hal ini untuk memperoleh barang modal melalui *leasing*, ada perpaduan antara sistem ekonomi pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan intervensi pemerintah. Menurut **Paul Samuelson** pasar bebas dan kepemilikan pribadi tetap dipertahankan, namun dengan mengubah cara kerjanya melalui intervensi dari pemerintah untuk mengatur kegiatan tersebut. Perpaduan antara pasar bebas parsial, kepemilikan pribadi terbatas, pengaturan oleh pemerintah pada umumnya disebut dengan ”**ekonomi campuran**”.⁶⁴ Sistem ekonomi di Indonesia juga menganut sistem ekonomi campuran, atau dengan meminjam istilah dari Fred W. Riggs sistem itu dapat disebut sistem ekonomi prismatic. Sistem ekonomi di Indonesia yang disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) sebagai sublimasi dari aspirasi bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.⁶⁵

Sistem perekonomian nasional seharusnya diarahkan pada pencapaian tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat UUD 1945. Berdasarkan alinea ke-empat UUD 1945 dengan sendirinya Indonesia telah menjatuhkan pilihan tipe negara, yaitu tipe negara kesejahteraan (*welfare state*) bukan tipe negara penjaga malam

⁶⁴ Lihat Paul Samuelson, dalam Manuel G. Velasquez, *Op.Cit*, hlm. 187

⁶⁵ Lihat Mubyarto, *Op.Cit* hlm. 6.

(*night-watchman*). Sebagai konsekuensi pilihan ini, maka empat fungsi negara seperti yang telah dikemukakan di depan yaitu sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat, negara sebagai pengatur (*regulator*), negara sebagai pengusaha (*entrepreneur*) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan negara sebagai wasit (*umpire*) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*)⁶⁶ wajib dilaksanakan.

Dalam *Stufenbautheori* dari **Hans Kelsen** dikemukakan bahwa keseluruhan hukum positif tersusun dalam sebuah hierarki logikal. Pada setiap negara selalu terdapat asas atau norma tertinggi sebagai asas yang menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang disebut dengan *Grundnorm*. Paton⁶⁷ mengemukakan bahwa *Grundnorm* yang dimiliki Indonesia adalah **Pancasila** yang pada dasarnya memiliki multifungsi bagi bangsa Indonesia yaitu berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan dasar negara.

sebagai konsekuensinya dalam mengadakan pemuliaan terhadap asas-asas hukum perjanjian juga harus berlandaskan pada asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila. Agar dalam perjanjian benar-benar dapat mewujudkan tujuan perjanjian yaitu adanya keadilan, kemanfaatan dan

⁶⁶ Lihat Wolfgang Friedman, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁶⁷ Lihat Paton dalam Moempoeni Moelatingsih, *Op.Cit*, Hlm. 14-16.

kepastian hukum yang merupakan *idee des rechts* sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka diperlukan integrasi dari berbagai asas-asas hukum dengan melakukan pemuliaan asas-asas hukum perjanjian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bryan Z. Tamanaha bahwa hukum merupakan cerminan nilai-nilai dalam masyarakat, maka antara hukum dan masyarakat di mana hukum itu berada mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Sir Henry Maine membedakan adanya masyarakat-masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum melalui 3 cara yaitu: "fiksi, *equity*, dan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi Maine, *Volgeist* bukanlah sesuatu yang mistik, karena menurut Maine, dalam perjalanan kehidupan masyarakat terdapat perkembangan dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak/perjanjian. Sir Henry Maine termasuk dalam Madzab Historis, namun pemikirannya berbeda dengan Friedrich Carl Von Savigny. Menurut Savigny sistem hukum merupakan pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang.

Dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat secara sah

“berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”⁶⁸ (Pasal 1338 ayat (1) K.U.H. Perdata). Para pihak harus melaksanakan apa yang disepakati, sehingga perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang. Ini berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian. Menurut L.J. van Apeldoorn⁶⁹, ada analogi tertentu antara perjanjian dengan undang-undang. Hingga batas tertentu para pihak yang berkontrak bertindak sebagai pembentuk undang-undang (yaitu membentuk suatu peraturan).

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan perikatan. Dalam hal demikian, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang bersangkutan. Apabila prestasi ini terpenuhi, maka tujuan para pihak untuk membuat perjanjian tersebut telah tercapai dan perjanjian berakhir. Pelaksanaan prestasi (disebut juga pembayaran) akan menghapus eksistensi perikatan (Pasal 1381 K.U.H. Perdata).

Pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual, selain ditentukan oleh faktor otonom (hal-hal yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian, juga ditentukan oleh faktor heteronom (faktor di luar para pihak). Daya mengikatnya suatu perjanjian

⁶⁸ Kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui dan menempatkan kedudukan para pihak yang membuat perjanjian sejajar dengan pembentuk undang-undang.

⁶⁹ Lihat L.J. van Apeldoorn *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino dengan judul *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XXIX, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 155.

dipengaruhi oleh faktor otonom maupun heteronom. Pasal 1339 KUH Perdata, menyebutkan bahwa kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya (faktor otonom), tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (faktor heteronom).

Untuk mengetahui sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, Niewenhuis⁷⁰ menekankan pada dua aspek utama, yaitu:

- a. Interpretasi (penafsiran; *uitleg*) terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual,
- b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual, meliputi:
 - 1) faktor otonom (terkait daya mengikatnya kontrak);
 - 2) faktor heteronom (faktor –faktor yang berasal dari luar para pihak), terdiri dari: undang-undang, kebiasaan (*gebruik*), syarat yang biasa diperjanjikan (*bestandig gebruikelijk beding*), dan kepatutan (*billijkheid*).

Pemikiran Niewenhuis berkaitan dengan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum dalam perjanjian, yang menekankan pada dua aspek utama yaitu interpretasi serta faktor otonom dan heteronom terdapat kesesuaian dengan Pasal 1339 KUH Perdata. Dari rumusan Pasal 1339, dapat dikatakan bahwa para pihak

⁷⁰ Lihat Nieuwenhuis dalam Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*

dalam hubungan hukum yang muncul karena perjanjian yang telah dibuat bersumber dari apa yang telah disepakati (faktor otonom), dan faktor-faktor lain (faktor heteronom). Hal tersebut mengingat kontrak yang dibuat para pihak kadangkala hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak telah diantisipasi melalui penerapan faktor heteronom.

Substansi Pasal 1339 KUH Perdata, pada prinsipnya sama dengan ketentuan Pasal 6:248 NBW tentang Akibat Hukum Kontrak (*Juridical Effect of Contracts; Rechtsgevolgen van Overeenkomsten*), yang menyebutkan bahwa “*A contract not only has the juridical effects agreed to by the parties, but also those which, according to the nature of the contract, result from law, usage or the requirements of reasonableness and fairness.*” Ini berarti bahwa kontrak tidak hanya mengikat apa yang disepakati para pihak, tetapi juga berdasarkan sifat kontrak, undang-undang, kebiasaan, kelayakan dan kepatutan. Ketentuan tersebut, di dalam Unidroit Principles dan RUU Kontrak (ELIPS) diatur dalam Bab V tentang Isi (*Content*), Pasal 5.1 dan 5.2. Pasal 5.1.1. menyebutkan bahwa *The contractual obligations of the parties may be express or implied* (kewajiban kontraktual para pihak, bisa tersurat atau tersirat). Selanjutnya dalam Pasal 5.1.2 disebutkan bahwa *Implied obligations* (kewajiban yang tersirat) *stem from:*

(a) *the nature and purpose of the contract* (sifat dan tujuan kontrak);

(b) *practices established between the parties and usages* (praktik-praktik yang ditentukan para pihak (terkait dengan kebiasaan)).;

(c) *good faith and fair dealing* (itikad baik dan perlakuan adil);

(d) *reasonableness* (kewajaran).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan isi perjanjian/kontrak adalah kehendak para pihak (faktor otonom), serta faktor-faktor lain (faktor heteronom), yang meliputi: kebiasaan, undang-undang, kepatutan, dan keadilan. Kedua faktor tersebut eksistensinya harus berimbang, keduanya harus diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun keterkaitannya dengan masyarakat dimana perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan, agar setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengingat suatu perjanjian kadangkala bersifat umum, kurang jelas, maka diperlukan adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Salah satu metode yang digunakan adalah dengan penafsiran (interpretasi). Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan hierarki/tingkatannya menurut Sudikno Mertokusumo antara lain adalah:

- a. Undang-undang;
- b. Hukum kebiasaan;
- c. Yurisprudensi;

- d. Perjanjian internasional (*tractaat/treaty*);
- e. Doktrin;
- f. Perilaku;
- g. Kepentingan manusia.

Menurut Scholten, untuk memahami sebuah teks undang-undang, kontrak maupun dokumen-dokumen bisnis perlu untuk melakukan interpretasi dengan baik. Undang-undang tidak selalu jelas, tidak mungkin undang-undang memberikan penyelesaian bagi 1001 persoalan yang diajukan kepadanya dengan semudah itu.

Dalam kaitannya dengan disertasi ini, maka daya berlakunya perjanjian *leasing* harus dilihat dari faktor otonom yaitu kehendak para pihak yang membuat perjanjian *leasing*, serta faktor heteronom yaitu faktor undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan keadilan (asas itikad baik). Di Indonesia, Pancasila menjadi parameter bagi penerapan asas-asas hukum perjanjian agar perjanjian benar-benar dipraktikkan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan konsep prismatic Fred W. Riggs, maka dalam pemuliaan asas-asas hukum perjanjian dilakukan pengolahan berbagai asas hukum dengan asas hukum perjanjian yang telah ada, sehingga akan tercipta asas hukum perjanjian yang kompleks yang dapat menjadi landasan dalam perjanjian *leasing*, agar terdapat keseimbangan hubungan hukum antara para pihak sehingga terwujud keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum di dalam masyarakat. Integrasi antara berbagai kepentingan menjadi basis dalam konstruksi *leasing* yang berbasis pemuliaan asas-asas hukum perjanjian. Adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang perjanjian *leasing* menjadi suatu kebutuhan, agar konstruksi perjanjian *leasing* benar-benar dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap para pihak dan juga masyarakat luas, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang *idée des rechts*.

Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), maka setiap kegiatan termasuk *leasing* tentu mendasarkan pada hukum. Dua hal yang perlu dipadukan dalam pembangunan hukum, termasuk dalam kontrak *leasing* berdasarkan pemuliaan asas-asas hukum perjanjian, adalah tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu pemaduan antara hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin keadaan masyarakat. Pada awal 1970-an, saat program pembangunan nasional mulai lebih terencana dan pembangunan hukum harus juga dimasukkan di dalam GBHN, wacana tentang hukum sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dipelopori oleh Roscoe Pound atau sebagai cermin/jiwa rakyat (*volgeist*) dari aliran sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny dan Sir Henry Maine ini cukup meluas. Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa sebenarnya jika hubungan antara dua konsep itu dilihat sebagai pertentangan, maka sebenarnya ia

merupakan pertentangan antara legisme (termasuk positivism) dan aliran mazab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran mazab sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang, sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakatnya.⁷¹ Pertentangan ini tidak perlu diteruskan, melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara keduanya yaitu hukum sebagai alat dan sebagai cermin budaya masyarakat; juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar menjadi lebih maju.⁷²

Menurut pandangan *Critical Legal Study* (CLS). Cara pandang ini yang salah satu tokohnya adalah **Roberto M. Unger**, “*law is as negotiable, subjective dan policy-dependent as politics.*”⁷³ Hal ini adalah realitas bahwa hukum dalam praktik pendaayagunaannya tidak selalu bertolak dalam premis normatif yang telah selesai disepakati bersama, baik dalam pembentukan undang-undang positif (*in abstracto*) maupun dalam penerapannya (*in concreto*).

⁷¹ Mochtar Kusumaatmaja *Op.Cit*, hlm. 77.

⁷² *Ibid*, hlm. 78.

⁷³ Lihat Ifdhal Kasim, *Op.Cit.* hlm. 25

Menurut Teori **Hukum Responsif dari Nonet dan Selznik**⁷⁴, hukum responsif, yaitu hukum sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial. Dalam hukum responsif pada akhirnya yang dipermasalahkan adalah tujuan tata tertib sosial. Tipe hukum ini berasal dari suatu hasrat untuk membuat hukum lebih bertujuan di dalam melayani manusia dan institusi-institusi untuk mencapai, tidak hanya keadilan yang formal, tetapi juga keadilan yang substantif. hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan sebagai terikat pada problem dan konteks khusus, dan mencoba untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam perlindungan prosedural. Efeknya adalah untuk memungkinkan suatu cara **penyelesaian secara integratif**. Cara ini mengasumsikan bahwa syarat-syarat tata tertib umum tidak ditentukan secara kaku, melainkan agak terbuka bagi negosiasi, sehingga mereka dapat lebih baik memperhatikan kepentingan sosial yang terkena. Oleh karena itu, **rekonstruksi** hubungan sosial dianggap merupakan suatu sumber penting untuk mencapai tata tertib umum. **Dalam Konsep Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo**⁷⁵, pada dasarnya hukum itu adalah untuk manusia, hukum progresif mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum selalu berada pada status *law in the making*. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak

⁷⁴ Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam A.A.G. Peters, Koesriani, *Op.Cit.* hlm. 158-183.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 47-48

bersifat final, sehingga apabila hukum itu tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi manusia, maka harus dilakukan perubahan. Masyarakat progresif menurut Sir Henry Maine⁷⁶ adalah masyarakat yang mampu mengembangkan hukum melalui tiga cara yaitu fiksi, *equity* dan perundang-undangan. *Volgeist* bukan sesuatu yang mistik, karena perjalanan kehidupan masyarakat terdapat perkembangan dari situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan perjanjian. Cara berhukum progresif tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Berhukum tidak hanya tekstual, melainkan juga kontekstual.

Dalam pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui **pendekatan holistik**, mengingat hukum bukan sekedar formalitas yang hanya berurusan dengan soal-soal normatif, melainkan unsur kultur pun perlu mendapat perhatian di samping struktur dan substansinya. Dengan demikian hukum memiliki keberlakuan:⁷⁷

1. Faktual /empiris, artinya dipatuhi dan ditegakkan;
2. Normatif/formal, yaitu kaidahnya cocok dalam sistem hukum hierarkhis;
3. Evaluatif, yaitu diterima dan benar (bermakna) serta memiliki sifat mewajibkan karena isinya.

Hal tersebut penting dicermati mengingat problema yang dihadapi dalam pembangunan hukum di Indonesia pada masa mendatang adalah tidak

⁷⁶ Lihat Sir Henry Maine dalam Lili Rasyidi, *Op.Cit* hlm. 48.

⁷⁷ Lihat J.J.H. Bruggink, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 175.

semata-mata terletak pada masalah-masalah kepatuhan hukum (*an sich*) tetapi juga terletak pada bagaimana agar hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch⁷⁸ mengenai cita hukum (*idée des rechts*) yang ditopang oleh tiga nilai dasar (*grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum seharusnya dapat mewujudkan tiga nilai dasar tersebut secara proporsional, namun seringkali tiga nilai tersebut berada dalam suatu ketegangan (*spannungsverhaeltnis*). Dalam hal terjadi demikian, maka keadilan yang seharusnya diutamakan tanpa mengabaikan kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Tidaklah berlebihan ungkapan bahwa *the life of law has not been logic, but it has been experience*⁷⁹. Oleh sebab itu, masalah nilai dan asas sebagai landasan pembentukan suatu peraturan perlu mendapat perhatian utama, karena asas mengandung nilai moral dan etika masyarakat. Bahkan nilai-nilai tersebut berperan terus sampai pada proses untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.⁸⁰ Pada era globalisasi seperti saat ini, mengingat batas antar negara menjadi makin samar dan

⁷⁸ Lihat Gustav Radbruch dalam Satjipto rahardjo, 2006, *Op.Cit.* hlm. 137-138.

⁷⁹ Lihat Oliver Wendell Holmes yang dikutip oleh Sutandyo Wignjosoebroto, dalam Esmi Warassih, *loc.cit.* Lihat juga dalam Raymond Wacks, *Law, A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2008, hlm. 24. *The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or uncounscious, even the prejudices which judges share with their fellow-men, have a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed. The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics.*

⁸⁰ Esmi Warassih, *Op.Cit.*, hlm. 176.

hubungan antar warga negara tidak lagi dibatasi sekat-sekat sempit otoritas kaku dari masing-masing negara, maka pemisahan ketiga pendekatan secara tegas tidak lagi dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan karena untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam kehidupan masyarakat dalam situasi global yang makin kompleks, maka ketiga cara (normatif, sosiologis, filosofis) tersebut harus digunakan secara bersama-sama dan proporsional di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini merupakan pendekatan baru yang diperkenalkan oleh **Werner Menski** yang disebut sebagai *triangular concept of legal pluralism*.⁸¹ . *Legal pluralism* merupakan integrasi sempurna untuk memahami dan menegakkan hukum dalam masyarakat majemuk (plural). Pendekatan *legal pluralism* mengandalkan adanya pertautan antara *state law* (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio legal approach*), dan *natural law* (*moral/ethic/religion*).

Penyimpangan yang terjadi dalam praktik *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama adalah karena adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak, adanya *conflict or interest* antara para pihak, perubahan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum terkait erat dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga hukum itu bersifat dinamis. Perjanjian *leasing* berasal dari Amerika yang menganut Sistem Hukum *Common Law*. Perjanjian *leasing* belum diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masuknya perjanjian ini didasarkan pada

⁸¹ Werner Menski, *Op.Cit.* hlm. 187.

asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian bentuk apapun. Karena belum ada aturan khusus mengenai perjanjian *leasing* ini, maka perjanjian ini tunduk pada aturan umum yang ada di dalam KUH Perdata. KUH Perdata berasal dari Belanda yang menganut sistem Hukum Kontinental. Ada perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut terutama adalah bahwa dalam Sistem Hukum Kontinental lebih mendasarkan pada Kodifikasi, sehingga setiap membicarakan hukum senantiasa dikaitkan dengan asas-asas hukum yang bersifat umum, sedangkan dalam sistem *Common Law*, lebih menekankan pada praktik di pengadilan, sehingga kurang memberikan penekanan pada asas-asas hukum. Kedua Sistem Hukum tersebut masuk ke Indonesia dan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, padahal ada perbedaan mendasar antara masyarakat Eropa dan Amerika serta Indonesia. Masyarakat Eropa dan Amerika lebih bersifat individual, sedangkan masyarakat Indonesia lebih bersifat kolektif. Dengan demikian dapat dipahami ketika hukum dari Negara-negara lain yang memiliki masyarakat yang berbeda kemudian diterapkan di Indonesia maka terdapat anomali, terjadi berbagai penyimpangan termasuk penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman tentang "*the law of non transferability of law*", yaitu bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja pada bangsa lain. Hal ini disebabkan karena struktur sosial, budaya tempat persemaian hukum itu tidak sama. Hukum yang sama tetapi diterapkan pada struktur sosial yang berbeda

akan menghasilkan penegakan hukum yang berbeda pula. Hukum Belanda yang notabeneanya berasal dari Hukum Bangsa Romawi (melalui kodifikasi Perancis) Hukum *Common Law* dari Amerika tidak mungkin dapat diterapkan begitu saja di Indonesia. Penegakannya pasti akan memunculkan sejumlah anomali.

Dalam hal ada penyimpangan serta ketidakseimbangan, apalagi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam kontrak, seperti dalam praktik *leasing* yang saat ini marak dan menimbulkan berbagai permasalahan, maka diperlukan hukum untuk mengatur agar para pihak mendapatkan perlindungan secara berimbang. Berkaitan dengan hal ini, Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa seharusnya yang terjadi adalah bagaimana hukum mampu memberikan kontribusinya secara maksimal dalam memberikan solusi pada persoalan-persoalan ekonomi. Bagaimana seharusnya hukum mengatur keseimbangan kepentingan dalam transaksi ekonomi pada umumnya. Persoalan mendasar yang membutuhkan kontribusi hukum adalah memberi keseimbangan kepentingan dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu dengan memberikan perangkat peraturan yang sifatnya protektif.⁸²

Kondisi hukum dan perekonomian Indonesia memang sangat sesuai dengan kondisi masyarakat prismatic yang diuraikan oleh Fred W. Riggs dengan menggunakan dikhotomi kelima dari Talcott Parsons sebagai konsepsi dasar untuk mengembangkan teorinya tentang masyarakat

⁸² Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 76.

prismatik. Riggs membedakan antara "*fused types of society*" yang merupakan masyarakat yang utuh dengan "*diffracted types of society*" yang ditandai oleh pembedaan dan pemisahan fungsi-fungsi yang lengkap. Masyarakat yang "*fused*" prototipenya adalah kekerabatan (**paguyuban**), yang dalam hal ini masyarakat memenuhi hampir semua peranan dan fungsi. Pada masyarakat yang *diffracted* maka segenap unsur-unsurnya mempunyai struktur yang spesifik (**patembayan**). Di dalam masyarakat demikian ini ada sub sistem ekonomi, sub sistem politik, sub sistem pendidikan, sub sistem hukum dan seterusnya, yang masing-masing mempunyai organisasi sendiri-sendiri dan menjalankan fungsi dari tiap-tiap sub sistem tersebut. Sub sistem-sub sistem tersebut masing-masing memiliki derajat otonomi tertentu akan tetapi juga bersifat tergantung. Dengan kerangka ini Fred W. Riggs mengintroduksi konsepsi masyarakat prismatik atau "*prismatic type of society*".

Secara analogis, hukum Indonesia juga dapat dikelompokkan ke dalam hukum yang prismatik. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan sumber hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari

pandangan dan budaya⁸³ bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum lain sehingga muncul istilah negara hukum Pancasila. Nilai-nilai khas ini yang jika dikaitkan dengan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai **pilihan nilai prismatik**, sebagaimana telah dikemukakan oleh **Fred W. Riggs** di muka, sehingga dalam konteks hukum dapat disebut sebagai *hukum prismatik*.⁸⁴

Konsep prismatik merupakan hasil identifikasi Riggs terhadap pilihan kombinitif atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh **Hoogvelt**.⁸⁵ Hoogvelt menyatakan bahwa ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial yang paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatik yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut

⁸³ Koentjaraningrat sependapat dengan Talcott Parsons dan Kroeber yang menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide dan konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Sejalan dengan J.J. Honigmann yang membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu (1) *ideas*; (2) *activities*; (3) *artifacts*, Koentjaraningrat berpendirian bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya, yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Cetakan IX, 2009, hlm. 150-151.

⁸⁴ Moh Mahfud MD, 2006, *op.cit.*, 23.

⁸⁵ Ankie M. Hoogvelt, *Op.Cit.*, hlm. 87-91.

sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.⁸⁶

Secara analogis, hukum Indonesia juga dapat dikelompokkan ke dalam hukum yang prismatic. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan sumber hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya⁸⁷ bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum lain sehingga muncul istilah negara hukum Pancasila. Nilai-nilai khas ini yang jika dikaitkan dengan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai **pilihan nilai prismatic**, sebagaimana telah dikemukakan

⁸⁶ Fred W. Riggs, *op.cit.*, hlm . 176. Lihat juga Moh. Mahfud MD, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 23-24

⁸⁷ Koentjaraningrat sependapat dengan Talcott Parsons dan Kroeber yang menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide dan konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Sejalan dengan J.J. Honigmann yang membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu (1) *ideas*; (2) *activities*; (3) *artifacts*, Koentjaraningrat berpendirian bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya, yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Cetakan IX, 2009, hlm. 150-151.

oleh **Fred W. Riggs** di muka, sehingga dalam konteks hukum dapat disebut sebagai *hukum prismatik*.⁸⁸

Konsep prismatik merupakan hasil identifikasi Riggs terhadap pilihan kombinatorik atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh **Hoogvelt**.⁸⁹ Hoogvelt menyatakan bahwa ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial yang paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatik yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.⁹⁰

Beberapa nilai- khas yang kemudian mengkristalkan tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia, yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional Indonesia yang khas pula antara lain meliputi kombinasi dari:

- (1) Nilai kepentingan: antara Individualisme dan Kolektivisme;
- (2) Konsepsi negara hukum: antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*;
- (3) Hukum dan Masyarakat: antara Alat Pembangunan dan Cermin Masyarakat;

⁸⁸ Moh Mahfud MD, 2006, *op.cit.*, 23.

⁸⁹ Ankie M. Hoogvelt, *Op.Cit.*, hlm. 87-91.

⁹⁰ Fred W. Riggs, *op.cit.*, hlm . 176. Lihat juga Moh. Mahfud MD, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 23-24

(4) Negara dan Agama: *Religious Nation State*.

Terkait dengan fokus studi ini, maka identifikasi kombinasi nilai sosial yang perlu dipertimbangkan adalah kombinasi antara pembentukan nilai kepentingan, yaitu antara *individualisme dan kolektivisme*.

Menurut Muladi⁹¹, dalam konteks global Sistem Hukum Nasional di samping mengandung *local character*, seperti ideologi bangsa, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui masyarakat dunia beradab. Dalam pembaruan hukum, aspirasi yang juga perlu diperhatikan adalah aspirasi masyarakat internasional. Hal ini berarti bahwa Sistem Hukum Nasional harus mampu mengakomodasi sejumlah asas hukum yang pada satu sisi merupakan penjabaran nilai-nilai fundamental (**Pancasila** dan **UUD 1945**), pada sisi lain merupakan penjabaran nilai-nilai instrumental yang bersumber pada nilai-nilai fundamental sekaligus nilai-nilai kecenderungan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab.⁹²


Berdasarkan Teori Prismatik dari Riggs sebagaimana telah diuraikan pada halaman 292 sampai dengan 298 dan halaman 319 sampai dengan 323, dalam pemuliaan asas-asas hukum perjanjian dilakukan pengolahan antara asas-asas hukum perjanjian (asas konsensualisme, asas kebebasan

⁹¹ Muladi, *Menjamin Kepastian Hukum, Ketertiban dan Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi*, Makalah Seminar di Semarang, 22 Juli 1996, hlm. 11.

⁹² Paulus Hadi Suprpto, *Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Visi Global*, *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP*, Vol.XXXII No.1 Januari 2003, hlm.36.


berkontrak, asas *pacta sunt servanda*) dengan asas-asas hukum lain yaitu asas hukum adat (rukun, patut, laras), asas hukum ekonomi (asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik, asas campur tangan negara), nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta UNIDROIT *Principles* dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia maka dihasilkan asas hukum perjanjian prismatic yaitu **asas harmoni**. Dengan asas harmoni yang menjadi landasan dalam setiap tahap perjanjian maka akan dapat mewujudkan hubungan hukum yang seimbang antara para pihak. Dengan mengadopsi konsep hukum prismatic sebagaimana dikemukakan oleh Fred W. Riggs pemuliaan asas-asas hukum perjanjian yang menghasilkan asas harmoni dapat digambarkan dalam ragaan berikut ini.

Ragaan 3 **Pemuliaan Asas-asas Hukum Perjanjian**



Sumber: Dielaborasi dari Fred W. Riggs, 1964.

Ragaan 7 Proses Pemuliaan Asas Hukum Perjanjian



Ragaan 7
Asas Harmoni Sebagai Hasil Pemuliaan
Asas Hukum Perjanjian



Sumber: Dielaborasi dari Fred W. Riggs, 1964.

Harmoni⁹³ dalam kamus Bahasa Indonesia disamakan dengan keselarasan. Keselarasan sendiri berasal dari kata laras yang berarti harmoni, kesamaan, keserasian, keteraturan, keterpaduan, kepatutan, kecocokan, konsisten, kesesuaian, sebanding, seimbang, sejalan, senada, senafas, kesetaraan, kewajaran. Asas harmoni⁹⁴ ini merupakan hasil pengolahan dari asas –asas hukum perjanjian dengan asas hukum ekonomi, asas hukum adat, nilai-nilai yang

⁹³ Harmoni sering digunakan dalam kesenian, khususnya musik yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari harmoni. Harmoni adalah keselarasan. Dalam teori musik, ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang [keselarasan bunyi](#) dalam musik. Dalam beberapa bahasa, harmoni disebut armonía (Spanyol & Italia), harmonie (Perancis dan Jerman), zusammenklang (Jerman). **Harmoni** secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan, walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan (seperti dalam [arpeggio](#)). Harmoni yang terdiri dari tiga atau lebih nada yang dibunyikan bersamaan biasanya disebut **akord**. **Ilmu harmoni** adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara not/nada yang satu dengan nada yang lain pada saat didengarkan secara bersama-sama, sering digambarkan sebagai dimensi vertikal di dalam teori musik dimana melodi (cantus firmus atau counterpoint) disebut sebagai dimensi horisontal. **Ilmu harmoni** adalah ilmu yang mengajarkan cara mengkombinasikan atau menggabungkan not-not (nada-nada) secara simultan (serentak atau bersamaan) untuk menghasilkan akor (chord) dan mempelajari juga penggunaan akor secara berturut-turut untuk mendapatkan progresi atau pergerakan akor. **Ilmu harmoni** adalah salah satu cabang teori musik yang mempelajari cara menyusun suatu rangkaian not-not (nada-nada) menjadi rangkaian akor, agar bunyi dalam musik menjadi selaras dan enak didengar. Dalam ilmu harmoni diajarkan tentang penggunaan nada secara bersamaan sehingga menghasilkan akor yang sesuai dalam suatu rangkaian atau jalinan pergerakan (progresi) pada suatu lagu, sehingga secara keseluruhan lagu tersebut akan terdengar sebagai musik yang selaras dan indah. Lihat <http://wikipedia.or.id>, diunduh tanggal 2 Pebruari 2011.

hidup dalam masyarakat terutama asas kepatutan, keadilan, laras, rukun, seimbang, proporsional, yang dapat menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara para pihak. Asas harmoni ini berkaitan dengan seluruh proses perjanjian dan substansi perjanjian, serta membentuk jalinan dan mengharmonisasikan asas-asas hukum perjanjian yang telah ada yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian, sehingga perjanjian tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis, filosofis, yang tidak hanya memperhatikan aspek materiil tetapi juga berdimensi moral religius. Dalam hal demikian perjanjian tidak hanya didasarkan pada hukum negara (*state law*) tetapi juga hukum alam (*natural law/moral/agama*), serta hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Pendekatan hukum dilakukan dengan pendekatan *legal pluralism* yang menyatukan pendekatan filosofis, yuridis, *socio legal*. Cara berhukum demikian sangat tepat dikatakan sebagai cara berhukum yang progresif yang mendasarkan pandangan bahwa hukum adalah untuk manusia, sehingga keberadaan hukum adalah untuk kebahagiaan masyarakat, hukum harus bisa mewujudkan keseimbangan antara nilai-nilai Ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistik)

kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan keadilan sosial).

Asas harmoni yang dimaksudkan dalam disertasi ini merupakan integrasi dari berbagai asas hukum perjanjian dan asas-asas hukum lain setidaknya terdiri dari asas-asas sebagai berikut:

1. Asas itikad baik, yang oleh PL. Wery diartikan sebagai *redelijkheid* dan *billijkheid* (keadilan/*fairness* dan kepatutan/*reasonableness/equity*). Asas itikad baik ini terdapat dalam KUH Perdata, UNIDROIT *Principle* (asas itikad baik/*good faith*) dan transaksi wajar/jujur (*fair dealing*), larangan bernegosiasi dengan itikad buruk. Keadilan menurut pandangan Al-Ghazali merupakan kualitas jalan tengah/jalan emas untuk menuju jalan keadilan, merupakan kesempurnaan dari segala kebajikan yang berdiri atas equilibrium (keadaan seimbang) dan sikap moderat dalam tingkah laku pribadi dan urusan-urusan publik. Yang terpenting, keadilan merupakan sikap kewajaran (*inshaf*) yang mendorong manusia untuk menempuh jalan keadilan yaitu jalan yang benar berdasar

atas mana manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebajikan tersebut mencakup kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan dan keadilan. Dengan merujuk pada pengertian itikad baik menurut PL. Wery, maka asas patut tercakup dalam hukum adat sebagaimana dikemukakan Koesnoe, menurut pandangan penulis juga tercakup dalam pengertian asas itikad baik.

2. Asas laras dan rukun, sebagaimana dikemukakan oleh Koesnoe. Asas laras mengandung pengertian adanya keserasian, keteraturan, keterpaduan, kepatutan kecocokan, konsisten, kesesuaian, sebanding, seimbang, sejalan, senada, senafas, kesetaraan, kewajaran. Asas rukun menurut pendapat penulis sejalan dengan asas persatuan, demokratis, keadilan sosial. Dalam hal ini mengandung pengertian musyawarah untuk mencapai mufakat (konsensus), sehingga dalam hal ini terdapat asas persatuan, kebersamaan.
3. Asas keseimbangan, merupakan kualitas jalan tengah dari berbagai kebajikan sebagaimana dikemukakan Al-Ghazali di atas.


4. Asas proporsional, yang mengandung pengertian pembagian secara proporsional.

Integrasi berbagai asas hukum baik asas hukum perjanjian yang penulis kemukakan dari KUH Perdata, UNIDROIT *Principles*, hukum adat maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat dalam satu asas sebagai hasil pemuliaan yaitu asas harmoni. Gambaran keterpaduan dalam asas harmoni dapat diilustrasikan dalam ragaan berikut ini.

Ragaan 5

Ragaan 8

Keterpaduan Asas Harmoni



Keseimbangan →

← rukun

↑
Proporsional

Asas-asas Hukum Perjanjian Awal dan Setelah Dilakukan Pemuliaan

No		Asas Hukum Perjanjian Awal	Asas hukum Perjanjian setelah dilakukan pemuliaan
1	Jenis	a. Asas konsensualisme b. Asas kebebasan berkontrak c. Asas kekuatan mengikat perjanjian	a. Asas Konsensualisme b. Asas Kebebasan Berkontrak c. Asas kekuatan mengikat perjanjian d. Asas harmoni (hasil pemuliaan asas hukum perjanjian)
2	Asal	Asas-asas hukum Privat	Integrasi asas-asas hukum perjanjian dan asas hukum lain terutama asas hukum ekonomi (integrasi asas hukum privat dan publik), asas hukum adat, asas universal, nilai-nilai dalam masyarakat
3	Ditemukan dalam	KUH Perdata	Pemuliaan asas-asas hukum perjanjian (Dari KUH Perdata, prinsip-prinsip kontrak internasional, Perilaku masyarakat Indonesia yang didasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Dasar Negara)

4	Asal Masyarakat	Eropa	Indonesia
5	Paham yang mendasari	Menurut Ade Maman Suherman ⁹⁵ paham yang mendasari hukum Barat (Termasuk Eropa dan Amerika) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Individualisme –liberal (paham yang mengutamakan kepentingan individu, kebebasan individu sangat ditonjolkan, membatasi pemerintah). Ade Maman Suherman menyebutnya sebagai Libertarianisme. b. Kapitalisme (suatu sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. c. Sekularisme (hukum agama eksistensinya berada di luar lapangan hukum positif). d. Materialisme (paham yang bercirikan: (1) materi itu primer, ide merupakan sekunder; (2) unsur pokok, hakikat segala sesuatu adalah materi; (3) materi merupakan awal dan akhir sarwa yang ada; (4) materi itu abadi, tidak diciptakan oleh siapapun, tidak ada kekuatan supranatural, tidak ada kekuatan luar semesta; (5) kesadaran adalah produk perkembangan historisnya materi, otak manusia adalah alat yang luar biasa kompleksnya dari wujud materi (<i>properly of an unusually complex material body, the human</i> 	Prismatik (integrasi individualisme-liberal dan kolektivisme (kepetingan individu dan masyarakat, kebebasan individu tetap diperhatikan tetapi dalam kerangka hubungannya dengan masyarakat) dan <i>legal pluralism</i>

⁹⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Pebandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 44-48.

		<i>brain</i>) materi itu nyata tidak semu. ⁹⁶	
6	Tujuan	Terwujudnya kepentingan pihak-pihak (individu)	Terwujudnya kepentingan individu dan masyarakat secara harmoni salah satunya adalah terwujudnya keseimbangan yang tidak hanya berdimensi material tetapi juga moral religius
7	Campur tangan negara	Sangat minim karena lebih mementingkan kepentingan individu	Sebagai konsekuensi negara kesejahteraan maka negara dapat campur tangan dalam segala aspek kehidupan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi para pihak maupun masyarakat yang harmonis

⁹⁶ V. Afanasev dalam ade Maman Suherman, *Loc.Cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian *leasing* antara *lessor* dengan *lessee* yang berkembang di dalam masyarakat menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan penyimpangan yang meliputi:
 - a. Penyimpangan yang bersifat filosofis yaitu penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, yang meliputi: 1) penyimpangan terhadap asas konsensualisme yang terlihat pada tahap pra kontraktual yaitu adanya kesepakatan semu antara *lessor* dan *lessee*; 2) penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak yang terlihat pada tahap pra kontraktual dan kontraktual yang menunjukkan adanya kebebasan berkontrak semu karena *lessee* tidak ikut menentukan isi perjanjian; 3) penyimpangan terhadap asas *pacta sunt servanda* yang terlihat pada tahap post kontraktual yang menunjukkan bahwa *lessor* dapat mengubah dan membatalkan perjanjian sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari

lessee.

- b. Penyimpangan yang bersifat yuridis yaitu penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *leasing* yang terlihat dari: 1) proses perjanjian menunjukkan adanya ketidakseimbangan ; 2) bentuk perjanjian *leasing* yang berbentuk standar sehingga bersifat *take it or leave it* yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan; 3) substansi perjanjian yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan karena lebih menekankan pada hak-hak *lessor* dibandingkan kewajibannya dan lebih menekankan pada kewajiban *lessee* daripada haknya; 4) penerapan jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan prinsip jaminan fidusia;
- c. Penyimpangan yang bersifat sosiologis yang meliputi: 1) ketidakseimbangan hubungan hukum antara *lessor* dengan *lessee*; 2) ketidakseimbangan *bargaining position* ; 3) pengawasan pemerintah kurang memadai; 4) campur tangan negara belum maksimal belum menjangkau pengawasan perjanjian *leasing*, pengaturan yang ada baru bersifat administratif dan perpajakan. 5) Kerancuan perjanjian *leasing* dengan perjanjian lain yang mirip dengan *leasing* terutama pembiayaan konsumen (*consumer finance*), padahal kedua perjanjian tersebut akibat hukumnya sangat berbeda, terutama dalam hal beralihnya hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan dan

ketidakseimbangan tersebut ada berbagai macam yaitu karena perbedaan kepentingan (*conflict of interest*), perbedaan budaya hukum, perbedaan *bargaining position* karena perjanjian *leasing* dibuat dalam bentuk standard, sehingga pihak *lessor* sebagai pembuat perjanjian telah membuat perjanjian yang lebih menekankan kewajiban *lessee* daripada haknya, kurangnya pengetahuan para pihak mengenai perjanjian *leasing* sedangkan undang-undang khusus tentang *leasing* belum ada.

2. Pemuliaan terhadap asas-asas hukum perjanjian menjadi suatu hal yang urgen yang harus dilakukan agar dalam perjanjian (termasuk perjanjian *Leasing*) benar-benar dapat tercipta hubungan hukum yang seimbang bagi para pihak, karena dalam praktik *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat terdapat berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian yang seharusnya menjadi landasan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk melakukan tindakan tertentu, yaitu dalam pembuatan perjanjian. Adanya penyimpangan asas-asas hukum perjanjian tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

a. Penyimpangan terhadap asas konsensualisme mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penawaran dan penerimaan (tahap pra kontraktual), sehingga terjadi kesepakatan yang semu, yang pada akhirnya bermuara

pada ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

- b. Penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak mengakibatkan berbagai penyimpangan terutama dalam hal penentuan bentuk perjanjian, isi perjanjian, yang pada akhirnya terjadi ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak, yang terlihat dari isi perjanjian yang lebih menekankan hak-hak *lessor* dibandingkan dengan kewajibannya, sedangkan pada pihak lain perjanjian tersebut lebih menekankan kewajiban *lessee* daripada haknya, dan terdapat berbagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *leasing*. Dampak penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak ini terlihat jelas dalam tahap kontraktual.
- c. Penyimpangan terhadap asas *pacta sunt servanda* mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak (tahap post kontraktual).

3. Pemuliaan terhadap Asas-asas Hukum Perjanjian dilakukan dengan mengintegrasikan asas-asas hukum perjanjian yang diolah dengan asas-asas hukum lain terutama asas hukum ekonomi, asas hukum adat, nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat dengan berbasis Pancasila sebagai Falsafah Bangsa dan Dasar Negara yang merupakan Hukum Prismatik, sehingga menghasilkan asas hukum prismatik, yang dinamakan asas harmoni, yang dapat Menciptakan Hubungan Hukum yang seimbang antara para pihak, sehingga lebih dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Asas harmoni ini merupakan hasil pegolahan berbagai asas yaitu asas yaitu kepatutan/kewajaran (*equity*), keadilan (*fairness*), laras, rukun, keseimbangan, proporsionalitas. Asas harmoni berkaitan dengan proses perjanjian dan substansi perjanjian, dan mempunyai keterpaduan dengan asas hukum perjanjian lain yang telah ada yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian. Dengan asas hukum hasil pemuliaan ini, maka kontrak tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis, filosofis, yang tidak hanya memperhatikan aspek materiil tetapi juga berdimensi moral religius. Dalam hal demikian perjanjian tidak hanya didasarkan pada hukum negara (*state law*) tetapi juga hukum alam (*natural law/moral/agama*), serta hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Pendekatan hukum dilakukan dengan pendekatan *legal pluralism* yang menyatukan pendekatan filosofis, yuridis, *socio legal*. Cara berhukum demikian sangat tepat dikatakan sebagai cara berhukum yang progresif yang mendasarkan pandangan

bahwa hukum adalah untuk manusia, sehingga keberadaan hukum adalah untuk kebahagiaan masyarakat, hukum harus bisa mewujudkan harmoni, sehingga terdapat keseimbangan antara nilai-nilai Ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistik), kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan keadilan sosial). Dengan demikisan hukum benar-benar dapat mewujudkan ide dasar yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Implikasi Studi

Pilihan terhadap asas harmoni sebagai asas hukum perjanjian prismatic yang merupakan hasil pemuliaan terhadap asas-asas hukum perjanjian akan berimplikasi pada beberapa aspek perjanjian. *Pertama*, implikasi terhadap aspek filosofis, yakni paradigma praktik perjanjian. *Kedua*, implikasi terhadap aspek yuridis (peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian *leasing*). *Ketiga*, implikasi terhadap aspek sosiologis, yakni aspek *political will* pemerintah, kesadaran masyarakat, kemauan pengusaha.

1. Implikasi Aspek Filosofis

- a. Asas harmoni yang merupakan asas hukum perjanjian hasil pemuliaan menjadi landasan dalam praktik perjanjian. asas harmoni ini, maka upaya harmonisasi asas-asas hukum perjanjian Dengan asas-asas harmoni ini maka harmonisasi dimungkinkan adanya harmonisasi asas hukum perjanjian pokok yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt*

servanda menjadi satu kesatuan asas yang padu dan diselaraskan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia dengan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena apabila asas hukum perjanjian hasil pemuliaan ini diterapkan dalam perjanjian di Indonesia maka akan terwujud harmoni dalam perjanjian sehingga tujuan perjanjian yang salah satunya adalah dapat memberikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara individu dengan individu, dan antara individu dengan masyarakat benar-benar terwujud. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengoperasionalkan nilai-nilai yang terkandung dalam asas harmoni tersebut menjadi norma hukum yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat (antara lain *lessor* dan *lessee* dalam perjanjian *leasing*).

- b. Perubahan paradigma dalam praktik perjanjian termasuk perjanjian *leasing*. Semula terdapat tujuan dan asumsi-asumsi mengenai strategi sumber daya yaitu dari hasil *financial capital* menjadi *human capital*, dari sasaran memperoleh keuntungan secara maksimal berubah bahwa manusia adalah sasaran utama dan sasaran akhir. Paradigma bahwa hukum adalah untuk manusia, sehingga, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian perjanjian

benar-benar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Implikasi Yuridis

- a. Asas harmoni sebagai hasil pemuliaan asas-asas hukum perjanjian dituangkan dalam peraturan hukum tertulis, sehingga lebih memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan bagi praktik perjanjian *leasing* dalam masyarakat.
- b. Pembentuk undang-undang perlu membentuk undang-undang khusus yang mengatur perjanjian *leasing*, sehingga ada aturan yang jelas mengenai aspek keperdataan, baik mengenai subjeknya, objeknya, prosesnya, substansinya, jaminan, asuransi, wanprestasi *leasing* dan asas harmoni yang merupakan hasil pemuliaan asas-asas hukum perjanjian dimasukkan dalam Undang-undang tersebut sehingga dalam perjanjian akan didasarkan pada asas harmoni dan asas-asas hukum perjanjian lainnya secara selaras.

3. Implikasi Sosiologis

- a. Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan bukan hanya segi administratif saja, tetapi seluruh aspek *leasing* termasuk perjanjian *leasing*, karena peran pemerintah sangat diperlukan untuk terwujudnya keseimbangan hubungan hukum dalam perjanjian antara para pihak. Pengawasan bisa dilakukan secara langsung

maupun dengan peraturan perundang-undangan secara kumulatif.

- b. Para pihak dalam perjanjian bertindak berdasarkan pada asas harmoni yang merupakan asas hukum perjanjian hasil pemuliaan dengan memadkan asas-asas hukum perjanjian lainnya. Perbedaan *bargaining position* merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Namun demikian adanya perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadikan salah satu pihak bertindak semena-mena terhadap pihak lainnya, karena pada dasarnya kedua pihak dalam suatu perjanjian itu saling membutuhkan, saling mengisi sebagai suatu sistem kerja yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu perjanjian meskipun dibuat dalam bentuk standar, namun tetap harus berlandaskan pada asas harmoni, sehingga memperhatikan mengakomodasikan kepentingan pribadi dan kepentingan mitra kontrak secara selaras.
- c. Perubahan gaya hidup konsumen. Semula bersikap konsumtif dan bermental menerabas ke arah gaya hidup teliti, cermat dan bersikap hati-hati. Dalam perjanjian harus benar-benar menyadari bahwa perjanjian itu termuat segala sesuatu yang sangat diperlukan bagi kelancaran pemenuhan kebutuhannya, sehingga memahami isi perjanjian sebelum mengambil keputusan menjadi sangat urgen.
- d. Masing-masing pihak dalam perjanjian saling menghargai, saling menghormati, memegang teguh etika dalam perjanjian. Perjanjian bukan hanya sekedar dokumen tertulis, tetapi seharusnya menjadi

suatu sarana yang bisa menghubungkan antar satu pihak dengan pihak lainnya. Oleh karena itu seharusnya dalam segala tahapan perjanjian harus benar-benar mendasarkan pemuliaan asas-asas hukum perjanjian, sehingga terwujud harmoni perjanjian, terwujud tujuan perjanjian yang salah satunya adalah keseimbangan.

C. Rekomendasi

1. DPR dan Presiden segera membentuk UU khusus mengenai perjanjian *leasing* yang berbasis pemuliaan asas-asas hukum perjanjian, agar dalam praktik *leasing* benar-benar dapat memberikan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Dengan demikian akan terwujud perkembangan hukum yang sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Pemerintah sebaiknya membentuk lembaga pengawas khusus untuk mengawasi perjanjian *leasing* yang berasal dari berbagai Unsur, yaitu pemerintah, tokoh masyarakat dan pengusaha, agar terdapat keseimbangan hubungan hukum antara para pihak.
3. Perusahaan Pembiayaan dan pelaku usaha lain yang mengadakan hubungan hukum *leasing* sebaiknya mempraktikkan perjanjian berbasis pemuliaan asas-asas hukum perjanjian, serta benar-benar memperhatikan faktor otonom dan heteronom dalam pelaksanaan perjanjian.
4. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha sebaiknya segera mengubah

paradigma dalam praktik perjanjian *leasing* yang semula hanya berorientasi pada aspek ekonomis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan individu perlu diubah bahwa perjanjian harus dapat menciptakan harmoni antara nilai-nilai Ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistik) dan kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, keadilan sosial). Agar terwujud harmoni dalam perjanjian (termasuk perjanjian *leasing*) maka pembentuk undang-undang perlu mengatur perjanjian *leasing dalam* perundang-undangan khusus dengan mendasarkan pada pemuliaan asas-asas hukum perjanjian. Campur tangan negara melalui perundang-undangan, pengawasan dengan mendasarkan pada pemuliaan asas-asas hukum perjanjian menjadi sangat urgen agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Di samping itu kesadaran masyarakat dan kemauan pengusaha untuk melakukan hubungan hukum dengan mendasarkan pada pemuliaan asas-asas hukum perjanjian menjadi suatu kebutuhan yang mendesak karena sebenarnya dasar utama diadakannya perjanjian adalah adanya keseimbangan. Dengan asas harmoni yang merupakan hasil pemuliaan asas-asas hukum perjanjian, maka akan mengubah budaya hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengadakan hubungan hukum melalui perjanjian tidak hanya berorientasi pada materi tetapi lebih mengutamakan keseimbangan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan kemasyarakatan. Apabila perjanjian tidak didasarkan pada pemuliaan asas-asas hukum perjanjian sehingga muncul disharmoni, maka seharusnya dapat dilakukan negosiasi ulang antara para

pihak (*renegosiasi*) sehingga tujuan perjanjian untuk mewujudkan keseimbangan benar-benar terwujud. Dengan adanya perjanjian yang didasarkan pemuliaan asas-asas hukum perjanjian ini maka akan terwujud keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.